

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN MINAT
MAHASISWA PROFESI DOKTER TERHADAP ILMU
KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
DI RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN**

SKRIPSI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

DEVI HANDAYANI RITONGA

2208260164

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2025**

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN MINAT
MAHASISWA PROFESI DOKTER TERHADAP ILMU
KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
DI RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN**

**Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Kelulusan Sarjana Kedokteran**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

DEVI HANDAYANI RITONGA

2208260164

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Devi Handayani Ritonga

NPM : 2208260164

Judul Skripsi : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

Demikianlah pernyataan ini saya perbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Medan, 25 Januari 2025

(Devi Handayani Ritonga)

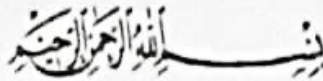


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Jalan Gedung Arca No. 53 Medan 20217 Telp. (061) 7350163 – 7333162 Ext. 20 Fax. (061) 7363488

Website : www.umhmu.ac.id E-mail : rektsu@umhmu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Devi Handayani Ritonga
NPM : 2208260164
Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Minat Mahasiswa Profesi
Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Di
RSUD Drs. H. Amri Tambunan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana kedokteran Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

DEWAN PENGUJI

Pembimbing,

(dr. Abdul Gafar Parinduri, M.Ked(For), Sp.F)

Penguji 1

(dr. Mistar Ritonga, Sp.F(K), M(Kes))

Penguji 2

(dr. Desi Isnayanti, M.Pd.Ked)

Mengetahui,

Dekan FKIK UMSU

(dr. Siti Masliana Siregar, Sp.THT-KL., Subsp.Rino(K))
NIDN: 0106098201

Ketua Program Studi
Pendidikan Dokter
FKIK UMSU

(dr. Desi Isnayanti, M.Pd.Ked)
NIDN: 0112098605

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 06 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

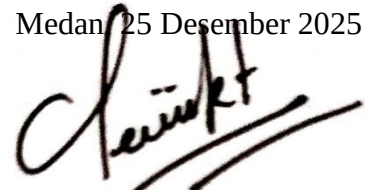
- 1) dr. Siti Masliana Siregar, Sp.THT-KL., Subsp.Rino(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2) dr. Desi Isnayanti, M.Pd.Ked selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3) dr. Abdul Gafar Parinduri, M.ked(For).,Sp.F, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
- 4) dr. Mistar Ritonga, Sp.F(K), selaku Penguji 1 yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 5) dr. Desi Isnayanti, M.Pd.Ked selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 6) Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya Ayahanda H. Sangkot Ritonga dan Ibunda Hj. Rospita Tambunan, S.pd, Kakak saya dr. Rizki Amalia Ritonga, M.K.M, Abang saya Muhammad Iqbal Ritonga dan Adik saya Ainal Syahputra Ritonga yang telah mendoakan, mendukung maupun memberikan bantuan dukungan material dan moral kepada saya selama masa penyusunan skripsi.
- 7) Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah disiplin dalam melakukan penelitian sehingga tepat waktu sesuai yang diharapkan.
- 8) Terimakasih banyak saya ucapkan kepada sahabat saya Sanjay Saputra, Nur Mawaddah, Alda Zulfa Hasanah, Rizaldi Alfarizi, Maulidatul Husna, Dinda

Meilan Azhari, Fadifah Azzahra, Tahany Vina, Aditya Yurpahreza R, Assyfa Zahra S, Brizellia Felani, Kaisa Ananda, Sukma Febriani, Nadya Rahmi, Rania, Neyla, Lady, Marni, Bukber gengs atas dukungan dan bantuannya selama ini baik dari awal perkuliahan hingga tahap akhir dalam penyusunan skripsi ini.

- 9) Pihak lain yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sangat saya harapkan. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan 25 Desember 2025



(Devi Handayani Ritonga)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya
yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Devi Handayani Ritonga

NPM : 2208260164

Fakultas : Kedokteran

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak
Bebas Royalti Noneksklusif atas skripsi saya yang berjudul:

“Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Minat Mahasiswa Profesi Dokter
Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Di RSUD Drs. H. Amri
Tambunan.”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk
pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 25 Desember 2025

Yang menyatakan



(Devi Handayani Ritonga)

ABSTRAK

Latar Belakang : Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal berperan penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Namun, minat mahasiswa kedokteran terhadap bidang ini masih tergolong rendah. Tingkat pengetahuan diduga memengaruhi minat mahasiswa terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. **Metode :** Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain *cross-sectional*. Sampel penelitian terdiri dari 75 mahasiswa profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menjalani stase forensik, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan dan minat, kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-Square. **Hasil :** Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan baik (36,0%) dan minat tinggi (41,3%). Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal ($p = 0,026$). **Kesimpulan :** Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan berhubungan secara signifikan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

Kata kunci: tingkat pengetahuan, minat, mahasiswa profesi dokter, kedokteran forensik.

ABSTRACT

Background: Forensic medicine and medicolegal science play an important role in supporting the law enforcement process. However, medical students' interest in this field remains relatively low. The level of knowledge is presumed to influence students' interest in forensic medicine and medicolegal science. This study aimed to determine the relationship between the level of knowledge and the interest of clinical clerkship students in forensic medicine and medicolegal science at RSUD Drs. H. Amri Tambunan. **Methods:** This study was an analytical observational study with a cross-sectional design. The sample consisted of 75 clinical clerkship students from the Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, who had completed the forensic rotation, selected using purposive sampling. Data were collected using knowledge and interest questionnaires and analyzed using the Chi-Square test. **Results:** The results showed that most respondents had a good level of knowledge (36.0%) and a high level of interest (41.3%). Bivariate analysis demonstrated a significant relationship between the level of knowledge and the interest of clinical clerkship students in forensic medicine and medicolegal science ($p = 0.026$). **Conclusion:** This study concludes that the level of knowledge is significantly associated with the interest of clinical clerkship students in forensic medicine and medicolegal science.

Keywords: level of knowledge, interest, clinical clerkship students, forensic medicine.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Bagi Peneliti	4
1.4.2 Bagi Akademik.....	4
1.4.3 Bagi Praktis	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengetahuan	5
2.1.1 Definisi Pengetahuan	5
2.1.2 Tingkat Pengetahuan.....	5
2.1.3 Kriteria Pengetahuan.....	7
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan.....	7
2.2 Minat	8
2.2.1 Definisi Minat	8
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Minat.....	9
2.2.3 Kriteria Pengukuran Minat.....	10

2.3 Mahasiswa Profesi Dokter	10
2.3.1 Definisi	10
2.3.2 Rotasi Klinik Mahasiswa Profesi Dokter	10
2.4 Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal	12
2.4.1 Definisi Kedokteran Forensik	12
2.4.2 Definisi Medikolegal	12
2.4.3 Sejarah Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal	13
2.4.4 Sejarah Perkembangan Kedokteran Forensik di Indonesia	15
2.4.5 Tugas Pokok Dokter forensik dan medikolegal	17
2.4.6 Dasar Hukum Pemeriksaan Kedokteran Forensik	18
2.4.7 Metodologi Forensik dan Medikolegal	19
2.5 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Minat	21
2.6 Kerangka Teori	22
2.7 Kerangka Konsep	23
2.8 Hipotesis	23
BAB 3 METODE PENELITIAN	24
3.1 Definisi Operasional	24
3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian	24
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	25
3.3.1 Tempat Penelitian	25
3.3.2 Waktu Penelitian	25
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	25
3.4.1 Populasi Penelitian	25
3.4.2 Sampel Penelitian	25
3.5 Besar Sampel	25
3.6 Metode Pengumpulan Data	27
3.7 Metode Analisis Data	27
3.8 Alur Penelitian	28
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Analisis Univariat	29

4.1.1.1 Distribusi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	29
4.1.1.2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Jenis Kelamin	30
4.1.1.3 Distribusi Minat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
4.1.1.4 Distribusi Komponen Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi Dokter..	30
4.1.1.5 Distribusi Minat Mahasiswa Profesi Dokter	32
4.1.2 Analisis Bivariat.....	32
4.1.2.1 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Minat	32
4.2 Pembahasan.....	33
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional	24
Tabel 4. 1 Distribusi karakteristik berdasarkan jenis kelamin	29
Tabel 4. 2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 4. 3 Distribusi Minat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 4. 4 Distribusi Komponen Tingkat Pengetahuan	31
Tabel 4. 5 Distribusi Minat Mahasiswa Profesi Dokter	32
Tabel 4. 6 Uji Chi-Square Tingkat Pengetahuan dengan Minat	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori	22
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Etik Penelitian Kesehatan.....	44
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	45
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian dari Rumah Sakit	46
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian dari Rumah Sakit.....	47
Lampiran 5 Lembar Informed Consent	48
Lampiran 6 Kuesioner Tingkat Pengetahuan	49
Lampiran 7 Kuesioner Minat	51
Lampiran 8 Master Data.....	52
Lampiran 9 Hasil Analisis Data SPSS	54
Lampiran 10 Dokumentasi	58
Lampiran 11 Artikel Penelitian	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal merupakan cabang ilmu kedokteran yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana. Peran dokter forensik tidak hanya terbatas pada pemeriksaan jenazah, tetapi juga mencakup analisis korban hidup dalam kasus kekerasan, penyusunan visum et repertum, serta pemberian keterangan ahli di persidangan. Dengan demikian, dokter forensik dan medikolegal menjadi penghubung utama antara ilmu kedokteran dan sistem hukum dalam upaya penegakan keadilan.¹

Di Indonesia, kebutuhan tenaga ahli di bidang ini semakin meningkat seiring dengan tingginya angka kriminalitas, terutama di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, kasus penganiayaan, kekerasan, pembunuhan, dan kejahatan seksual masih mendominasi laporan kepolisian. Kondisi ini menunjukkan urgensi keberadaan tenaga medis yang memiliki kompetensi dalam bidang kedokteran forensik dan medikolegal untuk membantu mengungkap kebenaran melalui visum et repertum, identifikasi jenazah, dan analisis luka atau penyebab kematian. Meskipun peluang karier di bidang ini cukup besar, jumlah dokter yang menekuni spesialisasi forensik dan medikolegal masih terbatas. Hingga tahun 2020, tercatat hanya sekitar 271 dokter spesialis di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa. Ketimpangan distribusi ini menjadi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan layanan forensik, khususnya di luar Jawa, termasuk Sumatera Utara.²

Selain keterbatasan tenaga ahli, pengembangan kedokteran forensik di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pengetahuan dan minat mahasiswa kedokteran. Penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa 97,1% mahasiswa memiliki pengetahuan baik tentang kedokteran forensik dan medikolegal, namun hanya 63,7% yang berminat mendalaminya lebih lanjut. Tingginya pengetahuan ini dipengaruhi oleh materi forensik dalam kurikulum pre-klinik, pengalaman selama rotasi klinik, serta paparan kasus kriminal di media massa. Meski demikian, minat mahasiswa tetap

rendah, diduga karena persepsi bahwa kedokteran forensik identik dengan autopsi, kematian, dan kasus kriminal, serta minimnya pemahaman tentang cakupan bidang ini.²

Berdasarkan hasil penelitian di Surabaya menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap bidang forensik dan medikolegal, minat untuk melanjutkan ke jenjang spesialis forensik justru paling rendah. Dari total responden, hanya 9,8% yang menyatakan sangat berminat dan 17% yang berminat, sementara 32,1% ragu-ragu, serta 41,1% menyatakan tidak berminat.³ Rendahnya minat tersebut dijelaskan karena sebagian mahasiswa masih menganggap bidang ini kurang menjanjikan secara finansial, memiliki beban psikologis karena erat kaitannya dengan kematian dan autopsi, serta terbatasnya variasi kasus selama masa pendidikan.³

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang melaporkan bahwa sebagian besar peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik memilih bidang ini atas dasar minat pribadi, namun tetap menghadapi kendala berupa keterbatasan dukungan institusi dan variasi kasus yang terbatas selama pendidikan.¹ Tingkat pengetahuan mahasiswa terbukti berpengaruh terhadap minat mereka. Mahasiswa dengan pengetahuan yang memadai mengenai prinsip, prosedur, dan aplikasi forensik cenderung memiliki minat lebih tinggi, sedangkan mahasiswa dengan pengetahuan rendah cenderung kurang tertarik menekuni bidang ini.^{2,3}

Mahasiswa profesi dokter sebagai calon dokter pada tahap akhir pendidikan memiliki peluang besar untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menghadapi kasus forensik dan medikolegal di rumah sakit, seperti penanganan pasien korban kekerasan, kecelakaan, maupun kematian mendadak. Melalui rotasi klinik di bidang forensik dan medikolegal, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjembatani pengetahuan teoritis dengan minat mahasiswa untuk mengembangkan karier di bidang kedokteran forensik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara tingkat pengetahuan dan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. RSUD Drs. H. Amri Tambunan, sebagai salah satu rumah sakit pendidikan, berpotensi menjadi wadah

pembelajaran kedokteran forensik dan medikolegal. Namun, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter yang sedang menjalani pendidikan profesi di rumah sakit tersebut²

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi institusi pendidikan dan rumah sakit dalam merancang strategi edukasi dan penguatan eksposur klinis, guna mendukung regenerasi tenaga medis kompeten di bidang kedokteran forensik dan medikolegal, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik mahasiswa profesi dokter berdasarkan jenis kelamin di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.
2. Untuk mengetahui distribusi tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter mengenai ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan berdasarkan jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui distribusi minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan berdasarkan jenis kelamin.

4. Untuk mengetahui distribusi komponen tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter mengenai ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.
5. Untuk mengetahui distribusi minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Bagi penulis ini merupakan penelitian pertama sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan.

1.4.2 Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran serta sumber referensi tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal Di RSUD DRS. H. Amri Tambunan. Serta dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Praktis

Menjadi acuan bagi institusi pendidikan dan rumah sakit dalam merancang program pembelajaran dan rotasi klinis yang lebih efektif dan peningkatan eksposur klinis sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta minat mahasiswa terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan

2.1.1 Definisi Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata dasar "tahu" yang diberi imbuhan "pe-an", dan berarti segala hal yang berkaitan dengan proses mengetahui. Secara umum, pengetahuan merupakan hasil dari aktivitas berpikir dan memahami suatu objek atau peristiwa yang tersimpan dalam pikiran dan hati manusia. Pengetahuan tidak hanya disimpan dalam diri seseorang, tetapi juga dapat dibagikan melalui bahasa, aktivitas, dan media seperti buku atau karya lainnya, serta diwariskan antar generasi. Pengetahuan adalah bagian penting dari eksistensi manusia karena membedakan manusia dari makhluk lain melalui kemampuan berpikir. Pengetahuan terbagi menjadi dua jenis utama: Empiris diperoleh dari pengalaman dan pengamatan inderawi sedangkan Rasional diperoleh melalui akal dan logika tanpa pengalaman langsung.⁴

2.1.2 Tingkat Pengetahuan

Kemampuan seseorang untuk memahami, mengingat, dan menerapkan konsep dasar tertentu disebut tingkat pengetahuan. Pengetahuan terbagi ke dalam enam tingkatan yang termasuk dalam ranah kognitif, diantaranya:

a. Tahu (know)

Mengetahui merupakan kemampuan untuk mengingat kembali informasi atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemampuan ini meliputi penguasaan terhadap fakta-fakta tertentu maupun pemahaman umum atas materi yang pernah diterima. Oleh sebab itu, tahap mengetahui dipandang sebagai tingkatan paling dasar dalam struktur pengetahuan. Kata kerja yang sering digunakan untuk menunjukkan kemampuan ini antara lain menyebutkan, menerangkan, mendefinisikan, menguraikan, dan sejenisnya.⁵

b. Memahami (comprehension)

Pemahaman merupakan kemampuan individu dalam menjelaskan suatu informasi secara akurat serta menafsirkan materi dengan tepat. Seseorang dikatakan memiliki

pemahaman apabila mampu menguraikan konsep, memberikan contoh, menarik kesimpulan, memprediksi, serta menginterpretasikan materi yang telah dipelajari.⁵

c. Aplikasi (application)

Penerapan merujuk pada kemampuan individu dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi atau konteks baru. Mencakup kemampuan memanfaatkan konsep, teori, aturan, atau prinsip dalam menyelesaikan masalah nyata. Kata kerja yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini antara lain: menunjukkan, menggunakan, mengimplementasikan, dan menyelesaikan.⁵

d. Analisis (analysis)

Analisis mengacu pada kemampuan untuk menguraikan suatu informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu memahami hubungan antar bagian tersebut serta keseluruhan strukturnya. Kemampuan ini meliputi pengenalan pola, pengklasifikasian, pengidentifikasian asumsi, dan penguraian argumentasi. Kata kerja yang berkaitan dengan analisis antara lain: membedakan, mengorganisasi, membandingkan, dan mengkategorikan.⁵

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis merupakan kemampuan untuk menggabungkan berbagai unsur pengetahuan menjadi satu kesatuan yang baru dan koheren. Hal ini mencakup penciptaan ide, rancangan, atau rencana berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Kata kerja yang mencerminkan kemampuan ini meliputi: merancang, menyusun, merencanakan, menciptakan, dan menggabungkan.⁵

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi adalah tingkat kognitif tertinggi, yang mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Individu pada tingkat ini harus dapat menilai, memberikan pendapat, dan menentukan nilai atau kualitas suatu konsep atau karya. Kata kerja yang mencerminkan evaluasi meliputi: menilai, mempertimbangkan, membandingkan, memutuskan, dan mengkritisi.⁵

2.1.3 Kriteria Pengetahuan

Perubahan perilaku seseorang merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, serta dukungan lingkungan dan tenaga kesehatan. Pengetahuan dapat diukur melalui wawancara atau angket, dengan hasil berupa data kualitatif dalam uraian maupun kuantitatif dalam angka.⁶

Pengetahuan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat, yaitu:

1. Tinggi (baik): apabila responden mampu menjawab benar sebanyak 76–100% dari total pertanyaan.
2. Sedang (cukup): apabila jumlah jawaban benar berkisar antara 56–75%.
3. Rendah (kurang): apabila hanya < 56% pertanyaan yang dijawab dengan benar.⁷

Pengukuran pengetahuan menggunakan skala Guttman yang terdiri dari pilihan jawaban benar dan salah. Setiap jawaban yang benar diberi nilai 1 dan setiap jawaban yang salah diberi nilai 0.² Tingkat pengetahuan ini diukur berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden, seseorang yang mempunyai pengetahuan yang baik akan sesuatu hal diharapkan akan mempunyai minat, sikap dan tindakan yang baik juga.

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi sarana utama untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan menunjang kesehatan serta kualitas hidup individu. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin besar pula kemampuannya dalam menyerap dan memahami berbagai informasi yang didapat. Pendidikan yang baik akan membentuk landasan pengetahuan yang kuat.

2. Sumber Informasi

Akses terhadap berbagai media informasi seperti televisi, radio, surat kabar, internet, dan majalah memberikan kontribusi besar dalam memperluas wawasan seseorang. Ketersediaan informasi dari beragam sumber ini sangat mendukung peningkatan pengetahuan individu secara efektif.

3. Usia

Pertambahan usia biasanya diiringi oleh peningkatan kematangan dalam berpikir serta kemampuan menyelesaikan masalah. Seiring waktu, seseorang akan mengalami perkembangan dalam kemampuan kognitif yang berpengaruh terhadap penyerapan pengetahuan baru.

4. Pekerjaan

Profesi atau jenis pekerjaan yang dijalani seseorang berperan dalam menentukan bagaimana dan sejauh mana ia mencari informasi. Akses yang mudah terhadap data atau sumber pengetahuan tertentu sering kali membuat seseorang lebih cepat dan luas dalam memahami suatu topik.

5. Budaya

Nilai-nilai dan kebiasaan dalam suatu masyarakat, termasuk keyakinan dan cara pandang terhadap sesuatu, dapat memengaruhi bagaimana pengetahuan dibentuk. Keanekaragaman budaya menciptakan perbedaan dalam cara seseorang menerima dan menginterpretasikan informasi.

6. Pengalaman

Pengalaman pribadi, baik yang didapat secara langsung maupun tidak langsung, dapat memperkaya pengetahuan seseorang. Pembelajaran yang terjadi melalui pengalaman sering kali bersifat informal namun tetap berkontribusi besar terhadap pemahaman individu terhadap suatu hal.⁸

2.2 Minat

2.2.1 Definisi Minat

Minat merupakan faktor penting yang memengaruhi aktivitas seseorang, termasuk dalam proses belajar. Minat mencerminkan dorongan internal yang mendorong individu untuk tertarik, memperhatikan, dan memilih aktivitas yang dianggap menyenangkan serta bermanfaat, hingga akhirnya menimbulkan kepuasan. Minat muncul ketika seseorang melihat keterkaitan antara suatu situasi dengan kebutuhan atau keinginannya. Minat tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui pengalaman, kebiasaan, dan partisipasi dalam kegiatan belajar atau bekerja. Seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap suatu bidang akan

lebih mudah mempelajarinya. Minat juga dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis, seperti kesehatan, kelelahan, suasana hati, atau motivasi. Mahasiswa yang memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran cenderung memberikan perhatian lebih besar, sehingga mendukung hasil belajar dan pengetahuan yang lebih baik.⁹

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Minat

Minat seseorang terhadap suatu hal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang dapat memicu munculnya minat antara lain:

1. Pengalaman Pribadi

Pengalaman yang dialami seseorang sebelumnya sangat berperan dalam membentuk minatnya. Baik pengalaman yang menyenangkan maupun kurang menyenangkan terkait suatu aktivitas atau topik dapat menentukan seberapa besar ketertarikan seseorang terhadap hal tersebut.

2. Kecenderungan Bawaan

Minat juga bisa muncul secara alami karena adanya kecenderungan atau bakat yang dibawa sejak lahir. Contohnya seseorang mungkin sudah memiliki ketertarikan terhadap bidang seni atau olahraga sejak masa kecil tanpa harus diajarkan secara khusus.

3. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, serta budaya dan nilai-nilai sosial juga berperan dalam membentuk minat. Paparan terhadap aktivitas atau tema tertentu melalui interaksi sosial dan norma yang berlaku dapat memengaruhi minat seseorang untuk mendalami bidang tersebut.¹⁰

4. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi tingkat ketertarikannya terhadap suatu bidang. Semakin baik pemahaman yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan munculnya minat untuk mendalami bidang tersebut. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menjadi penghambat dalam pembentukan minat.⁶

2.2.3 Kriteria Pengukuran Minat

Pengukuran minat menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk menjawab pertanyaan positif, sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, ragu-ragu diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1.²

Minat responden dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu :⁷

1. Minat Tinggi: jika persentase skor berada di antara 76–100%
2. Minat Sedang: jika persentase skor berada di antara 56–75%
3. Minat Rendah: jika persentase skor kurang dari <56%

2.3 Mahasiswa Profesi Dokter

2.3.1 Definisi

Mahasiswa Profesi Dokter atau dokter muda merupakan mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan tahap pre-klinik (sarjana kedokteran) dan sedang menjalani pendidikan profesi di rumah sakit pendidikan. Tahapan ini berlangsung selama kurang lebih dua tahun dan menjadi fase paling krusial dalam proses pendidikan dokter. Pada masa ini, mahasiswa mulai menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah secara langsung kepada pasien di bawah pengawasan dokter spesialis (konsulen). Selama menjalani masa Coass, mahasiswa wajib mengikuti rotasi klinik di 15 bagian, yang terbagi dalam stase mayor seperti penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kandungan (Obgyn), pediatri, serta kesehatan masyarakat dan stase minor, seperti forensik, psikiatri, THT, anestesi, radiologi, serta lainnya.¹¹

2.3.2 Rotasi Klinik Mahasiswa Profesi Dokter

Selama menjalani masa Coass, mahasiswa kedokteran diwajibkan mengikuti rotasi klinik di 15 bagian yang terbagi menjadi dua kategori utama yaitu:

1. Stase mayor

Mencakup bidang-bidang utama dalam praktik kedokteran yang memiliki beban kerja, durasi, dan kompleksitas lebih tinggi. Bidang-bidang ini seringkali berhubungan langsung dengan kasus-kasus yang umum ditemui dalam praktik

medis sehari-hari. Durasi rotasi pada stase mayor umumnya lebih panjang, sekitar 8–10 minggu. Berikut adalah stase mayor yang umum dijalani oleh Mahasiswa Profesi Dokter:

1. Ilmu Penyakit Dalam (Interna)
2. Ilmu Bedah
3. Ilmu Kesehatan Anak (Pediatri)
4. Ilmu Kebidanan dan Kandungan (Obstetri dan Ginekologi)
5. Ilmu Kesehatan Masyarakat

Pada stase ini akan memberikan paparan yang luas terhadap berbagai kondisi medis dan memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan klinis yang esensial. Durasi yang lebih panjang pada stase mayor memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih mendalami materi dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pasien dan tim medis.¹²

2. Stase Minor

Stase minor mencakup bidang-bidang spesialisasi yang lebih sempit namun tetap penting dalam praktik kedokteran. Durasi rotasi pada stase minor biasanya lebih singkat, sekitar 2–5 minggu, tergantung pada kebijakan masing-masing fakultas kedokteran. Berikut adalah beberapa contoh stase minor yang umum dijalani oleh Mahasiswa Profesi Dokter:

1. Neurologi
2. Psikiatri
3. Telinga Hidung Tenggorokan (THT)
4. Anestesiologi
5. Radiologi
6. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin (Dermatologi dan Venereologi)
7. Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal
8. Oftalmologi (Ilmu Kesehatan Mata)

Meskipun durasinya lebih singkat, stase minor memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal berbagai bidang spesialisasi dan memahami peran masing-masing dalam sistem pelayanan kesehatan.¹²

2.4 Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal

2.4.1 Definisi Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik merupakan suatu cabang kedokteran yang memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara pidana. Ilmu ini digunakan untuk mengkaji dan mengungkap fakta medis yang berkaitan dengan tindak pidana, baik yang melibatkan korban hidup maupun korban meninggal dunia. Dalam konteks sistem peradilan pidana, kedokteran forensik bertugas membantu aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam memperoleh gambaran objektif dan ilmiah tentang peristiwa pidana yang terjadi.¹³

Dokter forensik sebagai ahli di bidang ini memberikan keterangannya dalam bentuk pendapat ahli baik secara tertulis melalui dokumen *Visum et Repertum*, maupun secara langsung di pengadilan sebagai saksi ahli. Informasi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting seperti penyebab kematian, jenis luka, waktu kematian, mekanisme terjadinya cedera, hingga identitas korban dan kemungkinan pelaku. Keterangan tersebut digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan tepat.¹³

2.4.2 Definisi Medikolegal

Medikolegal merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus mengatur dan memberikan pedoman terhadap pelaksanaan praktik kedokteran, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dapat berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ilmu ini berfungsi sebagai acuan atau pedoman membimbing para tenaga medis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan adanya pedoman medikolegal, potensi terjadinya kesalahan prosedur kedokteran maupun pelanggaran etik dan hukum dalam pelaksanaan pelayanan medis dapat diminimalkan. Selain itu, medikolegal juga berperan penting dalam mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan ilmu kedokteran, baik dalam aspek diagnosis, terapi, maupun tindakan medis lainnya,

yang jika tidak diawasi secara ketat dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga medis yang bersangkutan.¹⁴

2.4.3 Sejarah Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal

Ilmu kedokteran forensik merupakan cabang kedokteran yang bertujuan membantu proses hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Istilah "forensik" berasal dari kata Latin *forensis*, yang berarti berkaitan dengan forum yaitu tempat publik di Roma Kuno dalam urusan hukum dan pengadilan disidangkan. Seiring perkembangan zaman, istilah ini digunakan untuk merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan, khususnya kedokteran, dalam penyelesaian masalah hukum.¹⁵

Perkembangan ilmu kedokteran forensik tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang sistem peradilan pidana. Kejahatan merupakan bagian dari sejarah umat manusia sejak zaman kuno. Namun, bentuk peradilan di masa lampau sangat berbeda dibanding sistem hukum modern. Pembuktian dalam perkara pidana dahulu sering kali didasarkan pada kepercayaan dan praktik yang tidak rasional, seperti *trial by ordeal* sebuah sistem yang mempercayakan hasil pengadilan kepada kekuatan supranatural. Dalam praktik ini, seseorang yang diduga bersalah harus menjalani ujian fisik, misalnya berjalan di atas bara api (*judicia ignis*), diceburkan ke dalam kolam air (*judicia aquae*), atau mengonsumsi makanan beracun (*judicia ovae*). Konsep ini dikenal sebagai *judicia Dei* atau “peradilan Tuhan”, yang meyakini bahwa individu yang tidak bersalah akan diselamatkan oleh kekuatan Ilahi.¹⁶

Dalam penegakan keadilan, keberadaan barang bukti (*corpus delicti*) merupakan hal yang penting untuk memastikan proses pembuktian berjalan dengan benar.¹⁷ Kendati demikian, penggunaan barang bukti memunculkan tantangan baru, seperti siapa yang memiliki kompetensi untuk menganalisis bukti tersebut, bagaimana menguasai ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan, serta bagaimana para ahli dapat memberikan pendapat profesional secara objektif sesuai kebutuhan sistem hukum.¹⁷

Secara historis, praktik kedokteran forensik telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Di Mesir Kuno, ditemukan berbagai catatan medis seperti karya Homer dan Herodotus serta *Papyrus Ebers* yang menunjukkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam urusan hukum, seperti pemeriksaan kasus keracunan atau penyimpangan perilaku seksual. Salah satu tokoh penting adalah Imhotep, dokter pribadi Firaun Zoser sekaligus pejabat pengadilan, yang dianggap sebagai pelopor praktisi medicolegal pada masa itu. Perkembangan ini dilanjutkan oleh peradaban Babilonia melalui *Code of Hammurabi* (1700 SM) dan *Code of the Hittites* (1400 SM), yang memberikan penghargaan atau sanksi hukum kepada praktisi medis berdasarkan hasil praktiknya. Di Romawi, hukum yang dikenal sebagai *Twelve Tables* (431 SM) menjadi dasar hukum formal yang juga mencakup aspek kedokteran forensik.¹⁶

Di Yunani, Hippokrates (460–377 SM) memperkenalkan prinsip-prinsip etika kedokteran yang dikenal dengan *Sumpah Hippokrates*, yang hingga kini masih dijadikan rujukan dalam praktik medis.¹⁸ Aristoteles turut memberikan kontribusi melalui teorinya tentang perkembangan janin dan pandangan legal terhadap aborsi.¹⁹ Tokoh lain seperti Antitus bahkan terlibat dalam pemeriksaan kematian Julius Caesar dan mengidentifikasi luka fatal akibat tusukan pada jantung. Pada masa itu, dokter yang memberikan pendapat dalam pengadilan dikenal sebagai *amicus curiae* atau "sahabat pengadilan", yaitu pihak independen yang memberi masukan kepada hakim berdasarkan keahlian medisnya.

Dari Asia Timur, Tiongkok menyumbang literatur penting dalam bidang kedokteran forensik, salah satunya adalah karya *Ming Yuang Shih Lu* (600 M) dan *Hsi Yuan Lu* oleh hakim Sung Tz'u (1241–1253 M), yang merupakan panduan lengkap dalam investigasi forensik dan dikenal di Barat sebagai *Instructions to Coroners*.²⁰ Di Eropa, autopsi medis pertama dilakukan di Bologna pada tahun 1302. Kemudian Paolo Zacchias (1584–1659) dari Italia menerbitkan buku *Questiones Medico-Legales*, yang menjadikannya sebagai "Bapak Ilmu Kedokteran Hukum". Penemuan penting lainnya datang dari Bartholini pada 1663, yang memperkenalkan uji hidrostatik untuk menilai apakah bayi pernah bernapas.¹⁶

Ilmu kedokteran forensik kemudian berkembang pesat di pusat-pusat pendidikan Eropa seperti Salerno, Montpellier, Padua, Paris, dan London. Di Universitas Leipzig, Jerman, mata kuliah kedokteran forensik pertama kali diajarkan pada tahun 1650 oleh Prof. Johann Michaelis, dan secara resmi didirikan sebagai departemen pada tahun 1720. Di Inggris, Sir Andrew Duncan mulai mengajarkan *Medical Jurisprudence* di Universitas Edinburgh pada tahun 1791, dan institusi ini resmi mendirikan bagian kedokteran forensik pada 1807. Beberapa negara lain seperti Rusia, Austria, Swedia, Portugal, dan Finlandia menyusul mendirikan pendidikan kedokteran forensik sepanjang abad ke-19, yang menunjukkan pentingnya bidang ini secara global. Di berbagai negara, ilmu kedokteran forensik berkembang dengan pendekatan berbeda, seperti sistem *coroner* di Inggris, *medical examiner* di Amerika Serikat, dan sistem *kontinental* yang digunakan di Eropa dan Indonesia.²⁰

2.4.4 Sejarah Perkembangan Kedokteran Forensik di Indonesia

Ilmu Kedokteran Forensik mulai berkembang di Indonesia sejak pertengahan abad ke-19, pada saat itu Indonesia mengalami wabah cacar yang cukup besar. Peristiwa ini mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan institusi pendidikan kedokteran pertama di wilayah Hindia Belanda. Lembaga tersebut dikenal dengan nama “Sekolah Dokter Jawa”, yang resmi didirikan pada 1 Januari 1851. Dalam kurikulumnya, sekolah ini telah mengajarkan berbagai cabang ilmu kedokteran, termasuk Kedokteran Kehakiman, patologi, anatomi patologi, serta praktik pembedahan dan autopsi. Dengan demikian, kehadiran ilmu kedokteran forensik yang saat itu dikenal sebagai kedokteran kehakiman mulai mendapatkan tempat dan pengakuan dalam pendidikan medis di Indonesia.¹⁶

Pada tahun 1898 sekolah dokter Jawa diubah namanya menjadi School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) dengan diikuti dengan pembaharuan kurikulum yang ada. Pada tahun 1920, seorang dokter Belanda menerbitkan buku mengenai bidang ini di Jakarta ketika dr. H.F. Roll ahli Patologi mengajarkan ilmu *Gerechtelijke Geneeskunde* (kedokteran kehakiman). Pada 16 Agustus 1927,

Geneeskundige Hoogeschool (GHS) didirikan menggantikan STOVIA dan menjadi cikal bakal Universitas Indonesia. Salah satu tokoh pribumi, Prof. Sutomo Tjokronegoro, yang juga ahli Patologi, melanjutkan pengembangan di bidang Kedokteran Kehakiman. Pada tahun yang sama dengan berdirinya STOVIA, didirikan pula sekolah kedokteran kedua di Surabaya, yaitu Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), di mana prinsip dasar Kedokteran Forensik mulai diajarkan. Prinsip tersebut awalnya dikenal dengan nama *Gerechtelijk Gene*, panduan untuk penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana di Hindia Belanda.¹⁶

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), ilmu kedokteran di Indonesia mengalami kemunduran akibat ditutupnya NIAS di Surabaya. Akibatnya, hanya tersisa GHS sebagai satu-satunya sekolah kedokteran, yang turut memengaruhi perkembangan ilmu kedokteran forensik. GHS kemudian berganti nama menjadi Djakarta Ika Daigaku. Kemudian pada dekade 1970-an, bidang ini kembali mendapat perhatian dan pada tahun 1980-an berhasil diakui sejajar sebagai salah satu cabang spesialisasi dalam dunia kedokteran.¹⁶ Saat ini, terdapat tujuh institusi pendidikan yang menyelenggarakan program spesialisasi kedokteran forensik di Indonesia, yaitu: Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Hasanuddin.²¹

Seiring waktu, cakupan kerja dokter forensik pun meluas. Jika sebelumnya hanya terbatas pada jenazah dan pemeriksaan laboratorium, kini kedokteran forensik juga menangani korban yang masih hidup, yang dikenal sebagai forensik klinik. Forensik klinik ini berkembang di rumah sakit, terutama dalam bentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, kedokteran forensik di Indonesia juga terus maju dengan mengembangkan bidang etikomedikolegal, baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun layanan medis. Hal ini turut mendorong perubahan nomenklatur spesialisasi dari sebelumnya Dokter Spesialis Forensik (Sp.F) menjadi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal (Sp.F.M).²¹

Perkembangan ilmu Kedokteran forensik selanjutnya dapat dilihat dari bagaimana departemen ini memisahkan dirinya dari sistem organisasi patologi anatomi yang terjadi pada tahun 1960. Kemudian, pada tahun 1990, Ahli Kedokteran Forensik membentuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI). Hingga tahun 2008, organisasi ini tercatat beranggotakan sekitar 160 orang dokter spesialis forensik. Saat ini, ilmu kedokteran forensik menjadi bagian penting dari sistem hukum di Indonesia, tidak hanya dalam pemeriksaan jenazah, tetapi juga dalam membantu penegakan hukum melalui visum et repertum, autopsi, dan kesaksian ahli.¹⁶

2.4.5 Tugas Pokok Dokter forensik dan medikolegal

Tugas dokter dalam kedokteran forensik diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa jika penyidik memerlukan keterangan untuk kepentingan proses peradilan terkait korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian yang diduga akibat tindak pidana, maka penyidik berhak meminta pendapat dari tenaga ahli seperti dokter forensik, dokter umum, atau ahli. Namun, pasal ini tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban pemeriksaan medis terhadap korban kejahatan kesusilaan, padahal dalam praktik, korban pemerkosaan sangat membutuhkan pemeriksaan oleh dokter.²⁰

Dalam pelaksanaannya, dokter forensik memiliki sejumlah tugas penting antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban yang masih hidup.
2. Melakukan autopsi atau pemeriksaan terhadap jenazah.
3. Melakukan observasi di lokasi kejadian perkara (TKP).
4. Melakukan ekshumasi atau penggalian jenazah untuk keperluan penyelidikan.
5. Menentukan usia korban dalam kasus kejahatan seksual, atau memperkirakan usia pelaku dalam kasus yang melibatkan anak, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Melakukan evaluasi kesehatan jiwa terhadap pelaku tindak pidana untuk menilai kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.
7. Memeriksa barang bukti lain yang berupa tubuh manusia atau bagian tubuh manusia.²⁰

Dengan kata lain, ilmu kedokteran forensik berfungsi sebagai jembatan antara ilmu kedokteran dan hukum. Keberadaannya memungkinkan pengungkapan kebenaran materiil dalam perkara pidana, yang tidak bisa dicapai hanya melalui pendekatan hukum semata. Oleh karena itu, dokter forensik memegang tanggung jawab profesional dan hukum untuk memberikan pendapatnya apabila diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Penolakan tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹³

2.4.6 Dasar Hukum Pemeriksaan Kedokteran Forensik

Pemeriksaan kedokteran forensik di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, yang mengatur peran dokter, ahli, dan prosedur pemeriksaan mayat maupun korban luka. Dokter perlu memahami ketentuan hukum-hukum yang dimaksud, sehingga dapat menyadari keterlibatannya dalam proses penegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah :

1. Kewajiban Dokter Membantu Peradilan (KUHP BAB XIV Pasal 133, Pasal 134 ayat 3, Pasal 135, Pasal 179)
2. Hak Menolak Menjadi Saksi/ Ahli (KUHP BAB XIV Pasal 120 ayat 2, BAB XVI Pasal 168, Pasal 170)
3. Bantuan Dokter Bagi Peradilan dan Manfaatnya (KUHP BAB XVI Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 187, BAB VI Pasal 65, BAB XVI Pasal 180)
4. Sanksi Bagi Pelanggaran Kewajiban Dokter (KUHP BAB VIII Pasal 216, Pasal 222, Pasal 224, KUHP Buku 3 BAB III Pasal 522)
5. Rahasia Jabatan dan Pembuatan Surat Keterangan Ahli / Visum et Repertum

Peraturan Pemerintah no 26 tahun 1960 tentang lafal Sumpah Dokter
Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, KUHPBAB XVII Pasal 322, Ketentuan yang meringankan tentang wajib Simpan Rahasia Kedokteran KUHP BAB III Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51)

6. Bedah Mayat Klinis , Anatomi dan Transplantasi (Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1981, Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan UU Kesehatan Pasal 70)
7. Persetujuan Tindakan Medik (Permenkes no 585/MenKes/Per/IX/1989, Pasal 1 sampai dengan Pasal 15)
8. Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (Peraturan Menteri Kesehatan no 554/MenKes/Per/XII/1982 Pasal 2, Pasal 8, Pasal 22, Pasal 24)
9. Praktek Dokter (KUHP pasal 521a, pasal 531,UU Kesehatan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55)
10. Keterangan Palsu (KUHP BAB IX Pasal 242, Pasal 267, KODEKI Pasal 7)²⁰

Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi praktik kedokteran forensik di Indonesia, termasuk pemeriksaan mayat dan pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan. Pemahaman tentang dasar hukum ini penting bagi mahasiswa kedokteran, karena akan mempengaruhi pengetahuan dan minat mereka terhadap spesialisasi forensik dan medikolegal.²⁰

2.4.7 Metodologi Forensik dan Medikolegal

Dalam bidang kedokteran forensik, berbagai metode digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Metodologi ini terbagi ke dalam beberapa cabang utama forensik, yaitu:²⁰

1. Kriminalistik

Cabang ini fokus pada analisis berbagai jenis barang bukti seperti bukti

biologis (darah, air mani), jejak-jejak fisik (sidik jari, jejak sepatu, bekas ban), bahan kimia terlarang, balistik (analisis senjata api), dan lainnya. Seluruh barang bukti tersebut umumnya diperiksa di laboratorium forensik (crime lab).

2. Antropologi Forensik

Mengaplikasikan ilmu antropologi fisik dan osteologi untuk mengidentifikasi jenazah yang sudah rusak seperti membusuk, terbakar, atau dimutilasi, berdasarkan struktur dan bentuk tulangnya.

3. Forensik Digital

Dikenal juga sebagai Computer Forensics, bidang ini menganalisis bukti digital dari perangkat penyimpanan seperti hard disk, flash drive, atau data jaringan untuk mendukung pembuktian hukum.

4. Entomologi Forensik

Menggunakan ilmu serangga untuk membantu memperkirakan waktu dan lokasi kematian, serta kemungkinan perpindahan jenazah. Kini, ilmu ini juga melibatkan aspek kimia dan genetika.

5. Arkeologi Forensik

Menerapkan metode arkeologi seperti ekskavasi sistematis untuk pengumpulan bukti dari situs yang dicurigai sebagai tempat kejadian perkara.

6. Geologi Forensik

Menganalisis tanah atau batuan untuk menghubungkan bukti dengan lokasi kejadian, seperti membedakan karakteristik fisik beton yang terbakar dengan yang terkena ledakan.

7. Meteorologi Forensik

Rekonstruksi kondisi cuaca di lokasi dan waktu tertentu melalui data cuaca terdahulu. Berguna dalam klaim asuransi atau mengonfirmasi sebab kematian akibat bencana cuaca.

8. Patologi Forensik

Meneliti sebab kematian melalui otopsi. Fokusnya termasuk luka, posisi jenazah, dan bukti yang mungkin menjelaskan waktu serta penyebab kematian.

9. Psikiatri Forensik

Menilai kondisi kejiwaan individu dalam perkara hukum, termasuk kasus kriminal seperti pembunuhan atau pelecehan seksual.

10. Toksikologi Forensik

Mengkaji keberadaan racun atau zat berbahaya dalam tubuh guna mengungkap kasus keracunan atau penyalahgunaan obat.

11. Odontologi Forensik

Menentukan identitas seseorang melalui gigi. Karena struktur gigi sangat khas dan tahan terhadap kondisi ekstrem, metode ini hampir seandal sidik jari dalam identifikasi.

2.5 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Minat

Tingkat pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, sumber informasi, usia, pekerjaan, budaya, pengalaman.⁸ Minat yang tinggi mendorong individu untuk lebih mendalami suatu bidang, sehingga pengetahuan pun berkembang. Minat juga tidak terbentuk secara mandiri dan bisa terbentuk dari pengaruh eksternal seperti orang tua, lingkungan sosial, dan pengalaman akademik.¹⁰

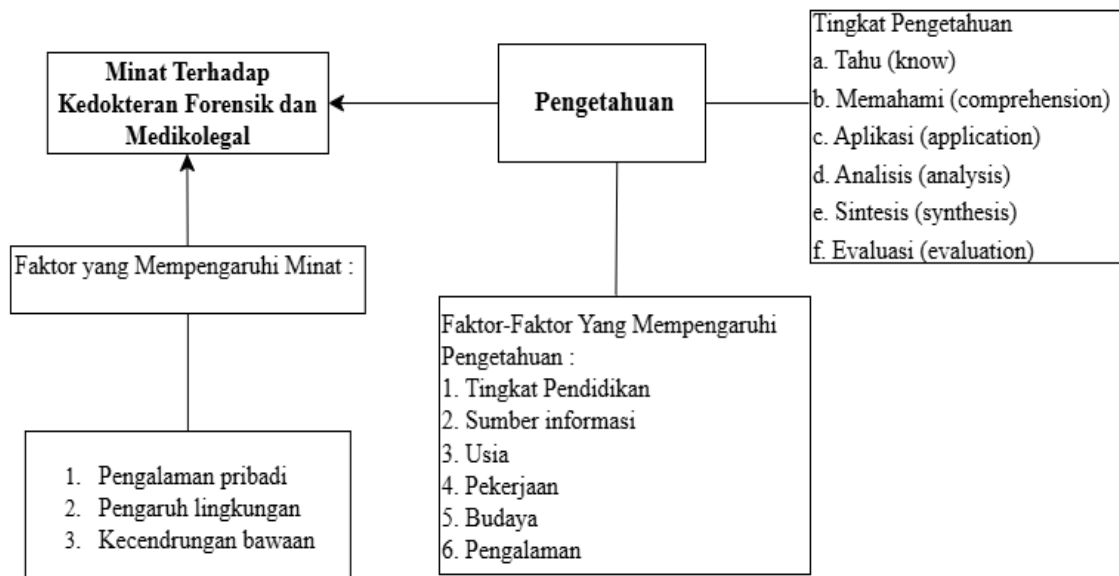
Bagi Mahasiswa Profesi Dokter, pengetahuan yang memadai tentang ruang lingkup dan manfaat ilmu kedokteran forensik dan medikolegal dalam praktik klinis berperan besar dalam menumbuhkan ketertarikan terhadap bidang ini. Ketika mahasiswa mendapatkan informasi yang relevan dan akurat, serta terlibat langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan ilmu forensik, mereka akan lebih tertarik untuk terus mengikuti perkembangan bidang tersebut.

Berdasarkan penelitian Taufik Suryadi, didapatkan dukungan dalam hal ini, di mana 97,1% mahasiswa memiliki pengetahuan baik, 63,7% berminat mendalami bidang forensik, dan 59,8% memiliki persepsi positif. Hasil uji statistik menunjukkan adanya korelasi signifikan antara minat dan persepsi, menunjukkan

bahwa persepsi positif terhadap bidang ini cenderung muncul seiring dengan meningkatnya minat. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk minat yang tinggi akan memperkuat ketertarikan mahasiswa untuk mengeksplorasi bidang ilmu kedokteran forensik dan medikolegal lebih jauh.²

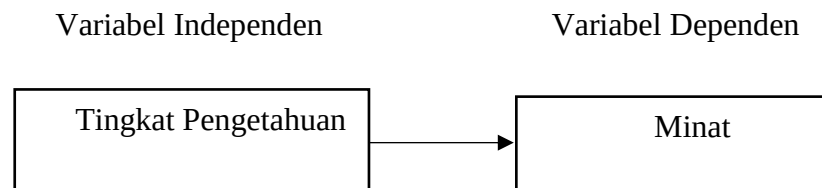
Hal ini memperkuat asumsi bahwa peningkatan pengetahuan selama pendidikan profesi dapat membentuk minat yang lebih besar terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Dengan memberikan paparan yang cukup selama rotasi klinik serta menyediakan materi yang sesuai dengan praktik di lapangan, institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang forensik untuk mendukung pengembangan karier dan pemenuhan tenaga ahli di bidang ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, khususnya di wilayah yang masih kekurangan tenaga forensik seperti Sumatera Utara.

2.6 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

2.7 Kerangka Konsep



Gambar 2. 2 Kerangka Konsep

2.8 Hipotesis

1. H_0 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter dengan minat terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD DRS. H. Amri Tambunan.
2. H_1 = Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter dengan minat terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD DRS. H. Amri Tambunan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabel	Defenisi Operasional	Alat Ukur	Skala Ukur	Hasil Ukur
Independen	Pengetahuan responden dalam memahami apa itu ilmu kedokteran forensik dan medikolegal	Kuisioner	Ordinal	Baik:76-100% Cukup:56-75% Kurang: <56%
Tingkat pengetahuan				
Dependen	Ketertarikan responden untuk mempelajari atau memilih ilmu kedokteran forensik dan medikolegal sebagai bidang yang ingin didalami lebih lanjut.	Kuisioner	Nominal	Tinggi : 76-100% Sedang :56-75% Rendah : <56%
Minat				

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik observasional dengan desain cross-sectional, dimana penelitian yang dilakukan hanya melalui pengamatan, tanpa adanya intervensi terhadap subjek penelitian. Cross sectional adalah suatu bentuk studi observasional dengan menganalisis data variabel yang dikumpulkan hanya satu kali dan diambil diwaktu yang sama.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan, Jl. Mh. Thamrin No.126, Lubuk Pakam, Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 sampai dengan Oktober 2025

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa profesi dokter yang sedang menjalani coass di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

3.4.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini yaitu mahasiswa profesi dokter aktif Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Kriteria inklusi:

1. Mahasiswa profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah menjalani stase forensik di RSUD DRS. H. Amri Tambunan.

Kriteria eksklusi:

1. Responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner.

3.5 Besar Sampel

Besar sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan rumus besar sampel penelitian analitis kategorik tidak berpasangan, sebagai berikut :

$$n = \left(\frac{Z\alpha\sqrt{2PQ} + Z\beta\sqrt{P_1 Q_1 + P_2 Q_2}}{P^1 - P^2} \right)^2$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

$Z\alpha$: Deviasi baku alfa (1,96)

$Z\beta$: Deviasi baku beta (0,84)

$$P = \text{Proporsi total} = \frac{(P_1 + P_2)}{2}$$

P_1 = Proporsi mahasiswa dengan pengetahuan baik yang berminat tinggi ($63,7\% = 0,637$)²

P_2 = Proporsi mahasiswa dengan pengetahuan rendah/cukup yang berminat tinggi ($41,1\% = 0,411$)²

$$Q = 1 - P$$

$$Q_1 = 1 - P_1$$

$$Q_2 = 1 - P_2$$

Nilai di atas dimasukkan ke dalam rumus, sebagai berikut :

$$n_1 = n_2 = \left(\frac{Z\alpha\sqrt{2PQ} + Z\beta\sqrt{P_1 Q_1 + P_2 Q_2}}{P_1 - P_2} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{1,96\sqrt{2(0,524)(0,476)} + 0,84\sqrt{(0,637)(0,363) + (0,411)(0,589)}}{(0,637 - 0,411)^2} \right)^2$$

$$n = \frac{[1,96\sqrt{0,498} + 0,84\sqrt{0,473}]^2}{(0,226)^2}$$

$$n = \frac{[1,96 (0,706) + 0,84 (0,688)]^2}{0,051}$$

$$n = \frac{(1,383 + 0,578)^2}{0,051}$$

$$n = \frac{(1,961)^2}{0,051} = \frac{3,846}{0,051} = 75,38$$

Sehingga diperoleh besar sampel minimal 75 responden.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer pada penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung. Instrumen yang digunakan merupakan kuesioner terstandarisasi yang diadaptasi secara bahasa dari penelitian Taufik Suryadi yang berjudul “Level of Knowledge, Interest, and Perception of Clinical Rotation Students Regarding Forensic Medicine and Medicolegal Science”.²

Kuesioner tersebut telah melalui uji validitas isi oleh delapan panel ahli dengan nilai Content Validity Ratio (CVR) sebesar 0,750 yang menunjukkan bahwa kuesioner memiliki validitas isi yang baik. Kuesioner pada penelitian tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu persepsi, pengetahuan dan minat. kuesioner yang akan digunakan peneliti sama dengan penelitian sebelumnya yaitu bagian kuesioner pengetahuan dan minat kemudian akan disebar untuk di isi oleh responden.²

3.7 Metode Analisis Data

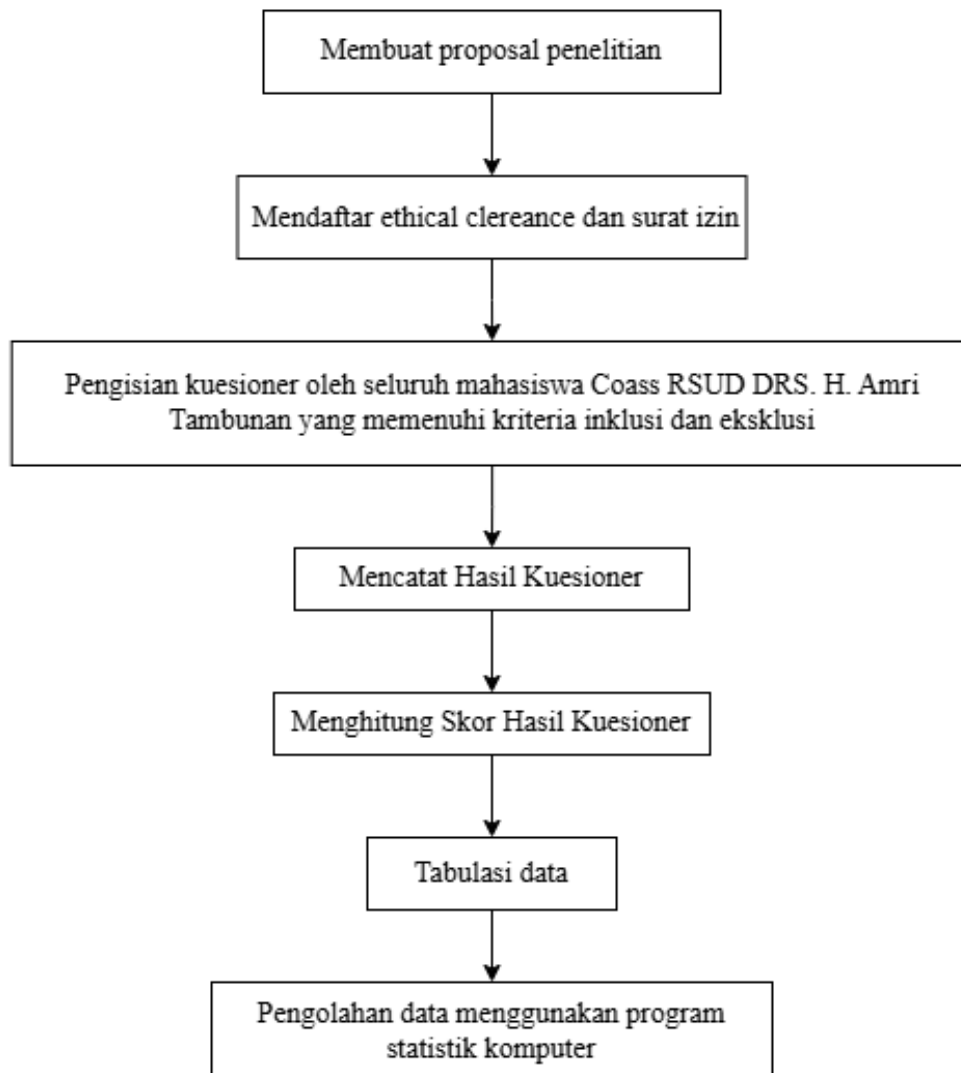
1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi atau frekuensi data yang diperoleh dalam penelitian. Proses ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer menggunakan uji analisa frekuensi.

2. Analisis bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara statistik menggunakan SPSS. Metode yang digunakan adalah uji Chi-Square untuk data kategorik. apabila uji Chi Square tidak terpenuhi maka dilakukan uji alternatif yaitu Fisher's Exact Test. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (p-value). Bila diperoleh nilai $p < 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sebaliknya, jika nilai $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut.

3.8 Alur Penelitian



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross-sectional dan dilakukan pada Oktober 2025 di RSUD Drs. H. Amri Tambunan setelah mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UMSU (No. 1651/KEPK/FKUMSU/2025). Sampel sebanyak 75 mahasiswa profesi dokter yang telah menjalani stase forensik dipilih menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner tingkat pengetahuan (19 pertanyaan) dan minat (6 pertanyaan). Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan variabel penelitian, sedangkan analisis bivariat dengan uji Chi Square dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

Hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

4.1.1 Analisis Univariat

4.1.1.1 Distribusi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil penelitian pada responden diperoleh distribusi karakteristik responden berdasarkan demografi pada mahasiswa profesi dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Distribusi karakteristik berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Laki-Laki	19	25,3%
Perempuan	56	74,7%
Total	75	100%

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi karakteristik berdasarkan jenis kelamin didapatkan responden lebih banyak berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 56 orang (74,7%), sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19 orang (25,3%).

4.1.1.2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Tingkat Pengetahuan			
	Baik n (%)	Cukup n (%)	Kurang n (%)	Total n (%)
Laki-laki	9 (47,4%)	8 (42,1%)	2 (10,5%)	19 (100,0%)
Perempuan	20 (35,7%)	24 (42,9%)	12 (21,4%)	56 (100,0%)
Total	29 (38,7%)	32 (42,7%)	14 (18,7%)	75 (100,0%)

Berdasarkan Tabel 4.2, tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter pada kedua jenis kelamin didominasi oleh kategori cukup dan baik. Secara keseluruhan, mayoritas responden berada pada kategori pengetahuan cukup, diikuti oleh kategori baik, sedangkan hanya sebagian kecil responden yang berada pada kategori pengetahuan kurang. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal secara umum berada pada kategori cukup hingga baik.

4.1.1.3 Distribusi Minat Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Distribusi Minat Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Minat			
	Tinggi n (%)	Sedang n (%)	Rendah n (%)	Total n (%)
Laki-laki	5 (26,3%)	8 (42,1%)	6 (31,6%)	19 (100,0%)
Perempuan	26 (46,4%)	14 (25,0%)	16 (28,6%)	56 (100,0%)
Total	31 (41,3%)	22 (29,3%)	22 (29,3%)	75 (100,0%)

Berdasarkan Tabel 4.3, tingkat minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal menunjukkan variasi pada kedua jenis kelamin. Pada mahasiswa laki-laki, sebagian besar responden berada pada kategori minat sedang, sedangkan pada mahasiswa perempuan mayoritas berada pada

kategori minat tinggi. Secara keseluruhan, minat tinggi merupakan kategori yang paling dominan, diikuti oleh kategori minat sedang dan rendah dengan proporsi yang relatif seimbang. Temuan ini mengindikasikan bahwa minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal secara umum cenderung berada pada kategori sedang hingga tinggi.

4.1.1.4 Distribusi Komponen Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Tabel 4. 4 Distribusi Komponen Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Komponen Tingkat Pengetahuan	Kurang n (%)	Cukup n (%)	Baik n (%)
Definisi & ruang lingkup (Q1-8)	31 (41.3%)	20 (26.7%)	24 (32.0%)
Peran & fungsi (Q9-14)	29 (38.7%)	21 (28.0%)	25 (33.3%)
Investigasi TKP (Q15)	29 (38.7%)	–	46 (61.3%)
Produk medikolegal (Q16-17)	35 (46.7%)	–	40 (53.3%)
Terminologi FMMS (Q18-19)	38 (50.7%)	–	37 (49.3%)

Berdasarkan Tabel 4.4, distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden per komponen kuesioner, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter mengenai ilmu kedokteran forensik dan medikolegal belum merata pada seluruh komponen yang dinilai. Pengetahuan responden cenderung lebih baik pada komponen yang bersifat aplikatif, khususnya investigasi tempat kejadian perkara dan produk medikolegal. Sebaliknya, pada komponen yang bersifat konseptual, yaitu definisi dan ruang lingkup, peran dan fungsi, serta terminologi FMMS, masih ditemukan keterbatasan tingkat pemahaman. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan dan penguatan materi pembelajaran pada aspek konseptual agar mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif dan seimbang terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

4.1.1.5 Distribusi Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Tabel 4. 5 Distribusi Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

Minat	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tinggi	31	41,3%
Sedang	22	29,3%
Rendah	22	29,3%
Total	75	100%

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi didapatkan bahwa dari sampel penelitian berdasarkan minat responden dengan skor tinggi memiliki jumlah 31 (41,3%), sedang dengan skor 22 (29,3%), sedangkan rendah memiliki jumlah 22 (29,3%).

4.1.2 Analisis Bivariat

4.1.2.1 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Tabel 4. 6 Uji Chi-Square Tingkat Pengetahuan dengan Minat

		Minat			Total	P-value
		Tinggi	Sedang	Rendah		
Tingkat Pengetahuan	Baik	17	6	4	27	0.026
	Cukup	8	10	7	25	
	Kurang	6	6	11	23	
	Total	31	22	22	75	

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter berkaitan dengan minat terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Responden dengan tingkat pengetahuan yang lebih baik cenderung memiliki minat yang lebih tinggi, sedangkan responden dengan tingkat pengetahuan yang kurang lebih banyak menunjukkan minat yang rendah. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan berperan dalam memengaruhi minat mahasiswa terhadap bidang kedokteran forensik dan medikolegal.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Chi-Square diperoleh nilai $p = 0,026$ ($p < 0,05$), yang berarti terdapat hubungan yang bermakna atau signifikan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di Rsud Drs. H. Amri Tambunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan responden mengenai ilmu forensik dan medikolegal, maka semakin tinggi pula minat mereka terhadap bidang tersebut.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan minat mahasiswa profesi dokter terhadap bidang tersebut. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi peran pengetahuan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi minat mahasiswa terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Menurut teori Notoatmodjo yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan faktor penting dalam pembentukan sikap dan minat seseorang. Individu dengan pemahaman yang baik terhadap suatu bidang akan lebih mudah menunjukkan minat dan sikap positif terhadap bidang tersebut.⁷

Berdasarkan karakteristik responden menurut jenis kelamin, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan sebanyak 56 orang, sedangkan mahasiswa laki-laki berjumlah 19 orang. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa pada mahasiswa profesi dokter laki-laki, tingkat pengetahuan berada pada kategori baik dan cukup, dan pada mahasiswa perempuan, tingkat pengetahuan juga didominasi oleh kategori baik dan cukup. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang melaporkan bahwa mayoritas mahasiswa profesi dokter memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa materi Ilmu

Kedokteran Forensik dan Medikolegal telah dipahami dengan baik oleh mahasiswa yang telah menjalani rotasi klinik di bidang ini. Meskipun terdapat variasi kecil antara proporsi kategori pengetahuan pada laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut tidak signifikan secara mencolok, yang mengindikasikan bahwa faktor kurikulum pendidikan, paparan materi forensik, serta pengalaman klinik lebih berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa dibandingkan jenis kelamin.² Secara keseluruhan, tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal dapat dikatakan berada pada kategori cukup hingga baik, mencerminkan kesiapan akademik dalam memahami dan menerapkan pengetahuan tersebut secara profesional.

Pada distribusi minat berdasarkan jenis kelamin, terlihat adanya variasi tingkat minat mahasiswa terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Mahasiswa laki-laki lebih banyak berada pada kategori minat sedang, sedangkan mahasiswa perempuan lebih banyak ditemukan pada kategori minat tinggi. Dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa berjenis kelamin perempuan dengan minat tinggi lebih besar daripada laki-laki. Minat merupakan faktor psikologis yang berperan penting dalam proses belajar. Minat adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk memperhatikan dan menyenangkan suatu aktivitas atau bidang tertentu. Individu dengan minat yang tinggi akan lebih terdorong untuk mempelajari suatu bidang secara mendalam, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengetahuan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.²²

Pada komponen definisi, ruang lingkup, serta pembagian bidang dalam ilmu kedokteran forensik dan medikolegal (Q1–Q8), rendahnya tingkat pengetahuan menunjukkan bahwa mahasiswa belum memiliki pemahaman dasar yang kuat mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal serta cakupan bidang yang termasuk di dalamnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsep awal yang bersifat fundamental belum tersampaikan secara optimal dalam proses pembelajaran. Kemungkinan penyebabnya adalah penyampaian materi yang lebih menekankan pada hafalan konsep dibandingkan pemahaman

makna dan keterkaitan antar bidang, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan dalam membangun kerangka berpikir yang utuh mengenai bidang forensik dan medikolegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembelajaran konsep dasar secara sistematis dan kontekstual, agar mahasiswa mampu memahami peran, ruang lingkup, serta keterkaitan ilmu kedokteran forensik dan medikolegal secara lebih menyeluruh dan aplikatif.

Pada komponen peran dan fungsi ilmu kedokteran forensik dan medikolegal (Q9–Q14), keterbatasan pemahaman responden mencerminkan belum optimalnya pemahaman mengenai bagaimana masing-masing cabang forensik berperan dalam praktik medis dan sistem hukum. Mahasiswa masih kesulitan membedakan peran forensik klinis, patologi forensik, etika dan medikolegal, serta forensik molekuler, terutama dalam konteks jenis kasus yang ditangani. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya integrasi antara materi teoritis dengan ilustrasi kasus nyata, sehingga mahasiswa belum mampu mengaitkan konsep peran dan fungsi tersebut dengan situasi praktik yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembelajaran berbasis kasus yang menggambarkan peran masing-masing cabang forensik dalam konteks klinis dan hukum secara nyata.

Sebaliknya, pada komponen investigasi tempat kejadian perkara dan produk medikolegal (Q15–Q17), tingkat pengetahuan yang relatif lebih baik menunjukkan bahwa mahasiswa lebih mudah memahami materi yang bersifat aplikatif. Materi ini memungkinkan mahasiswa untuk melihat secara langsung bagaimana ilmu kedokteran forensik dan medikolegal diterapkan dalam praktik, baik melalui contoh kasus, diskusi pembelajaran, maupun media visual. Pendekatan pembelajaran yang menekankan proses dan hasil nyata tampaknya membantu mahasiswa dalam membangun pemahaman yang lebih konkret dibandingkan materi konseptual.

Meskipun demikian, pemahaman mengenai peran dokter dalam proses hukum, termasuk keterlibatan dalam pemeriksaan tempat kejadian perkara serta kedudukan visum et repertum sebagai dokumen medis yang memiliki kekuatan hukum, belum sepenuhnya merata. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana peran tersebut dijalankan dalam sistem hukum secara nyata. Keterbatasan pengalaman praktik

langsung dan minimnya simulasi kasus hukum kemungkinan menjadi faktor yang memengaruhi kondisi ini.

Pada komponen terminologi forensik dan medikolegal (FMMS) (Q18–Q19), variasi tingkat pengetahuan responden menunjukkan bahwa istilah dan terminologi teknis masih menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Terminologi yang kompleks dan jarang digunakan dalam praktik klinis sehari-hari menyebabkan mahasiswa kesulitan memahami serta mengingat istilah tersebut tanpa penguatan melalui konteks penggunaan yang jelas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual agar mahasiswa dapat memahami makna dan aplikasi terminologi forensik dan medikolegal secara lebih baik. Penggunaan contoh kasus, latihan soal berbasis skenario, serta pengulangan terminologi dalam konteks praktik diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa.

Pada kuesioner minat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa untuk menjadikan kedokteran forensik dan medikolegal sebagai pilihan karier masih rendah, yang tampak dari keraguan mereka terhadap aspek psikologis, beban emosional, serta karakteristik kasus kriminal yang dihadapi dalam praktik forensik. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa mahasiswa medis sering kali merasa kurang siap dan kurang tertarik memilih forensik sebagai karier karena pendidikan yang diberikan dirasakan kurang memadai dan kurang memberi paparan praktis terhadap kasus, yang dapat mengurangi pemahaman mereka terhadap tuntutan profesi dalam konteks medikolegal dan alasan memilih bidang ini di masa depan.²³ Studi lain juga melaporkan bahwa lebih dari setengah mahasiswa memiliki kesadaran dan awareness yang rendah terhadap kedokteran forensik, serta bahwa alasan pribadi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan memilihnya sebagai spesialisasi, menunjukkan bahwa selain kurangnya pengalaman pembelajaran, faktor psikososial juga ikut berperan dalam rendahnya minat mahasiswa terhadap bidang ini.²⁴ Secara keseluruhan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman praktis yang terbatas, serta persepsi terhadap tantangan pekerjaan berkontribusi terhadap rendahnya minat mahasiswa terhadap kedokteran forensik dan medikolegal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman yang baik mengenai kedokteran forensik dapat meningkatkan minat mahasiswa, meskipun pengetahuan yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan minat yang tinggi.² Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengetahuan, persepsi positif, serta pengalaman empiris selama rotasi klinik berperan dalam meningkatkan minat mahasiswa terhadap profesi dokter forensik.^{1,3} Selain itu, pembelajaran kedokteran forensik mendapat respons positif dari mahasiswa, khususnya melalui praktik langsung seperti autopsi, yang dinilai penting dalam memahami konsep medikolegal dan peran dokter forensik. Selain meningkatkan pemahaman, pembelajaran forensik juga berpengaruh terhadap pilihan spesialisasi dan minat mahasiswa untuk menekuni bidang kedokteran forensik.²⁵

Selain faktor pengetahuan, pengalaman langsung selama rotasi klinik juga memiliki peran penting dalam membentuk minat mahasiswa terhadap bidang kedokteran forensik. Selama rotasi klinik, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengamati secara langsung berbagai proses pemeriksaan forensik, seperti autopsi, pembuatan visum et repertum, serta pemeriksaan pada kasus kekerasan. Paparan terhadap kasus nyata ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, pemahaman yang lebih mendalam, serta ketertarikan terhadap penerapan ilmu forensik dalam praktik kedokteran sehari-hari.¹

Sebaliknya, mahasiswa dengan tingkat pengetahuan yang rendah cenderung memiliki minat yang lebih rendah terhadap kedokteran forensik dan medikolegal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan pengalaman, serta adanya persepsi negatif terhadap bidang forensik yang sering dikaitkan dengan kematian dan kasus kriminal. Kurangnya sosialisasi mengenai peran strategis dokter forensik dalam proses penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat terbentuknya minat.²³ Temuan ini sejalan dengan teori minat yang menyatakan bahwa minat timbul dari perhatian dan pengetahuan terhadap suatu objek, sehingga peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pengalaman klinis berpotensi meningkatkan minat mahasiswa terhadap bidang kedokteran forensik dan medikolegal.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. Oleh karena itu, institusi pendidikan kedokteran diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman langsung dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran strategis dokter forensik dalam dunia kedokteran dan hukum.²⁶

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 75 responden mahasiswa profesi dokter yang sudah menjalani stase forensik di RSUD Drs. H. Amri Tambunan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan distribusi karakteristik responden, mayoritas mahasiswa profesi dokter berjenis kelamin perempuan sebanyak 56 orang (74,7%).
2. Berdasarkan distribusi tingkat pengetahuan menurut jenis kelamin, baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan umumnya memiliki tingkat pengetahuan pada kategori baik dan cukup terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
3. Berdasarkan distribusi minat menurut jenis kelamin, mahasiswa laki-laki memiliki minat pada kategori sedang, sedangkan mahasiswa perempuan lebih banyak berada pada kategori minat tinggi terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal. sejalan dengan dominasi jumlah responden perempuan dalam penelitian ini.
4. Berdasarkan distribusi komponen tingkat pengetahuan, pemahaman mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal belum merata, di mana pengetahuan lebih baik pada komponen yang bersifat aplikatif seperti investigasi tempat kejadian perkara dan produk medikolegal, dibandingkan komponen konseptual seperti definisi dan ruang lingkup, peran dan fungsi, serta terminologi forensik dan medikolegal.
5. Berdasarkan gambaran distribusi minat, mayoritas responden memiliki minat tinggi terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal sebanyak 31 orang (41,3%).
6. Berdasarkan hasil analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square diperoleh nilai $p = 0,026$ ($p < 0,05$), yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan.

7. Semakin baik tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter mengenai ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, maka semakin tinggi pula minat mereka terhadap bidang tersebut.

5.2 Saran

1. Bagi institusi pendidikan kedokteran

Diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran mengenai kedokteran forensik dan medikolegal melalui metode interaktif dan praktik langsung, seperti kunjungan ke instalasi forensik, simulasi kasus, atau seminar bersama dokter forensik agar mahasiswa memiliki gambaran nyata mengenai peran bidang ini.

2. Bagi rumah sakit pendidikan

RSUD Drs. H. Amri Tambunan diharapkan terus memberikan kesempatan bagi mahasiswa profesi dokter untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan forensik dan medikolegal, sehingga mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan pengalaman klinis yang berharga.

3. Bagi mahasiswa profesi dokter

Diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kedokteran forensik dan medikolegal, serta memanfaatkan kesempatan selama rotasi klinik untuk memahami peran penting bidang ini dalam penegakan hukum dan pelayanan medis.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain seperti persepsi, pengalaman klinik, atau motivasi terhadap pemilihan spesialisasi, serta dilakukan di berbagai rumah sakit pendidikan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Windasari N, Manela C, Tanzilah S, Meilia PDI. Karir Di Kedokteran Forensik: Perspektif Hari Ini Dan Masa Depan. *J Indones Med Assoc*. 2022;72(3):132-138. Doi:10.47830/Jinma-Vol.72.3-2022-680
2. Ismail TS, Mulya VD, Hidayah F. Level Of Knowledge, Interest, And Perception Of Clinical Rotation Students Regarding Forensic Medicine And Medicolegal Science. *J Pendidik Kedokt Indones Indones J Med Educ*. 2022;11(1):49. Doi:10.22146/Jpki.61785
3. Ramadhani P, Ikhsan MK, Yudianto A, Sulistiyorini N, Sumino R. Assessment Of Perception And Interest By Clinical Rotation Students Towards Forensic Medicine And Medicolegal In The Surabaya Region, Indonesia. *J Indian Acad Forensic Med*. 2023;45(4):333-338. Doi:10.48165/Jiafm.2023.45.4.5
4. Octaviana Dila Rukmi, Ramadhani Reza Aditya. Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama Dila. *J Tawadhu*. 2021;2(2):143-159.
5. Nafiati DA. Revisi Taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif, Dan Psikomotorik. *Humanika*. 2021;21(2):151-172. Doi:10.21831/Hum.V21i2.29252
6. Ridwan M, Syukri A, Badarussyamsi B. Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *J Geuthèë Penelit Multidisiplin*. 2021;4(1):31. Doi:10.52626/Jg.V4i1.96
7. Notoatmodjo S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta; 2018.
8. Jannah F. *Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2021.
9. Asmawati, Thamrin Hasan, Diani Hartati. Hubungan Antara Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Kota Pekanbaru. *J Gema Pustak*. 2022;9(2):156-168. Doi:10.31258/Jgp.9.2.156-168
10. Iqreza MH. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Kanker Serviks Dengan Minat Untuk Vaksinasi Hpv Pada Pasien Wanita Di Poli Obgyn Rs Haji Medan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; 2024.
11. Mulyarti N, Hayati S. Gambaran Grit Pada Mahasiswa Di Kota Makassar:

- Description Of Grit On College Students In Makassar. *J Psikol Karakter*. 2022;2(2):154-159. Doi:10.56326/Jpk.V4i2.3688
12. Dyah Ayu Wulansari, Andra Novitasari MPA. Analisis Deskriptif Kuantitas Dan Kualitas Penilaian Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Dyah. *J Pendidik Kedokt Indones*. 2022;9(2):804-813.
 13. Ningsih T. Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Widya Yuridika*. 2022;5(1):157. Doi:10.31328/Wy.V5i1.2504
 14. Nitiprodjo AH, Fitriana NF. Tinjauan Etikomedikolegal Penanganan Pasien Trauma Di Instalasi Gawat Darurat RSI Banjarnegara. *Herb-Medicine J Terbit Berk Ilm Herbal, Kedokt Dan Kesehat*. 2023;5(4):11. Doi:10.30595/Hmj.V5i4.16089
 15. Hemanth K, Tharmavaram M, Pandey G. History Of Forensic Science. *Technol Forensic Sci Sampling, Anal Data Regul*. Published Online 2020:3-16. Doi:10.1002/9783527827688.Ch1
 16. Asmadi E, Ramadhani R. *Buku Ajar-Editor_IKK-Erwin*. Oktober 2020
 17. Daulay DK. The Upheaval That Happened In The Judge ' S Decision Returning Evidence To The Public Prosecutor For Use In Other Cases. 2022;1(4):647-670.
 18. London AJ. Self-Defeating Codes Of Medical Ethics And How To Fix Them: Failures In COVID-19 Response And Beyond. *Am J Bioeth*. 2021;21(1):4-13. Doi:10.1080/15265161.2020.1845854
 19. Zagris N. Aristotle (384-322 BC): The Beginnings Of Embryology. *Int J Dev Biol*. 2022;66(1-3):5-8. Doi:10.1387/Ijdb.220040nz
 20. Adolph R. *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. (Iswara, RAFW; Ali AJ, Ed.). Sufiah Asri Mulyawati, S.Si., M.Kes; 2016.
 21. Nabil Bahasuan, Dr., Spfm., S.H. MH. *Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*. Cetakan Pe. (Sukoco, B; Nurhana A, Ed.). PT Arvi Jaya Abadi; 2016.
 22. Slameto. *Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. 6th Ed. Rineka Cipta; 2021.
 23. Alotaibi WB, Abduljabbar RH, Al-Awn RM, Albakr MA, Binshihon SM. Knowledge And Attitudes Of Saudi Medical Students Toward Forensic Medicine As A Subspecialty : A Cross-Sectional Study. *Cureus*. 2024;16(11).

- Doi:10.7759/Cureus.73096
24. Ibrahim IA, Soliman SS, Alzahrani HS. Short Report Awareness Of Medical Students Toward Forensic Medicine At Albaha University Medical College , Saudi Arabia. 2022;69(12):1896-1899. Doi:10.5455/JPMA.263356
 25. Dunga EF, Ihsan M. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *J Pengabd Masy Farm Pharmacare Soc.* 2023;2(3):134-139. Doi:10.37905/Phar.Soc.V2i3.21146
 26. Ansari RZ, Aamir Y, Malik B, Rana SP, Butt US. Assessment Of Medical Students Knowledge And Perception About Importance Of Forensic Medicine In Crime Investigation . *Prof Med J.* Published Online 2021:101-105.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Etik Penelitian Kesehatan



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"
No : 1651/KEPK/FKUMSU/2025

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The Research protocol proposed by

Peneliti Utama : Devi Handayani Ritonga
Principal in investigator

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Name of the Institution Faculty of Medicine University of Muhammadiyah of Sumatera Utara

Dengan Judul
Title

"HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN MINAT MAHASISWA PROFESI DOKTER TERHADAP ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL DI RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN"

"THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL AND INTEREST OF MEDICAL PROFESSION STUDENTS IN FORENSIC AND MEDICOLEGAL MEDICINE AT DRS. H. AMRI TAMBUNAN REGIONAL GENERAL HOSPITAL"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah
 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Resiko, 5) Bujukan / Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan
 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion / Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicator of each standard

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2026
The declaration of ethics applies during the periode September 18, 2025 until September 18, 2026



Medan, 18 September 2025
 Ketua
 Asso. Prof. Dr. dr. Nurfady, M.K.T.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



Nomor : 1609 /11.3.AU/UMSU-08/F/2025 Medan, 03 Rabiul Akhir 1447 H
 Lamp. : - 25 September 2025 M
 Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada : Yth. Direktur RSUD Drs.H.AMRI TAMBUNAN
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FK UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi, data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang akan mengadakan penelitian sebagai berikut :

N a m a : Devi Handayani Ritonga
 NPM : 2208260240
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Kedokteran
 Jurusan : Pendidikan Dokter
 Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Di RSUD Drs. H. Amri Tambunan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga amal kebaikan kita diridhai oleh Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



dr. Siti Masliana Sholah, Sp.THTBKL, Sub.sp.Rino(K)
 NIDN : 0106098201

Tembusan :
 1. Wakil Rektor I UMSU
 2. Ketua Skripsi FK UMSU
 3. Peringgal



Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian dari Rumah Sakit



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. AMRI TAMBUNAN
Jl. Mh. Thamrin No. 126 Lubuk Pakam Kode Pos 20511, Telp. (061) 7952068/08116591949
Pos-el : rsuddrs.hat@gmail.com Laman : <https://rsudhat.deliserdangkab.go.id>

Nomor : 445.3/69/RSUD-AT/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Lubuk Pakam, 20 Oktober 2025

Kepada Yth
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1609/II.3.AU/UMSU-08/F/2025 Tanggal 27 September 2025 perihal Izin Penelitian mahasiswa, maka kami sampaikan bahwa:

Nama : Devi Handayani Ritonga
NIM : 2208260240
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan

Telah diberikan Izin Penelitian di bagian Komkordik (Komite Koordinasi Pendidikan) RSUD Drs. H. Amri Tambunan Lubuk Pakam, dengan ketentuan selama melaksanakan Penelitian harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan Lubuk Pakam.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.




RSUD Drs.H.Amri Tambunan
NIP.19711110 200604 1 039

Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian dari Rumah Sakit

	PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. AMRI TAMBUNAN	
	Jl. Mh.Thamrin No. 126 Lubuk Pakam Kode Pos 20511, Telp. (061) 7952068/08116591949 Pos-el : rsuddrs.hat@gmail.com Laman : https://rsudhat.deliserdangkab.go.id	
		Lubuk Pakam, 06 November 2025
Nomor	: 445. <i>2305</i> /RSUD-AT/XI/2025	
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: <u>Telah Selesai Melaksanakan Penelitian</u>	
Kepada Yth Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Di Tempat		
Dengan Hormat Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1609/II.3.AU/UMSU-08/F/2025 Tanggal 27 September 2025 perihal Izin Penelitian mahasiswa, maka kami sampaikan bahwa:		
Nama	: Devi Handayani Ritonga	
NIM	: 2208260240	
Program Studi	: Pendidikan Dokter	
Judul	: Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Di RSUD Drs. H. Amri Tambunan	
Telah selesai melaksanakan Penelitian di RSUD Drs. H. Amri Tambunan Lubuk Pakam (Data Terlampir).		
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.		
		 RSUD Drs.H.Amri Tambunan  Drs. H. Amri Tambunan, MM., M.Ked(KJ), Sp.KJ NIP.19711110 200604 1 039

Lampiran 5 Lembar Informed Consent

LEMBAR CONSENT

SURAT PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Responden : _____

Umur : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

Menyatakan bersedia menjadi subyek (responden) dalam penelitian dari :

Nama: Devi Handayani Ritonga

NIM : 2208260164

Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian diatas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal- hal yang belum mengerti dan telah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Saya mengerti bahwa dari semua hal yang telah disampaikan oleh peneliti bahwa prosedur pengumpulan datanya adalah dengan pengisian 2 kuesioner yaitu kuesioner pengetahuan 19 pertanyaan dan kuesioner minat 6 pertanyaan, dan tentunya tidak menyebabkan efek samping apapun. Oleh karena itu saya bersedia secara sukarela untuk menjadi responden peneliti dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan dari siapapun, sehingga saya bisa menolak ikut atau mengundurkan diri dari penelitian ini tanpa kehilangan hak saya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data peneliti akan terjamin dan saya menyetujui semua data saya yang telah dihasilkan pada penelitian ini untuk disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Medan,

2025

(.....)

Lampiran 6 Kuesioner Tingkat Pengetahuan

Kuesioner Tingkat Pengetahuan Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal.

Berilah tanda centang pada SATU jawaban yang PALING BENAR menurut anda

No.	Pertanyaan	Benar	Salah
1.	Kedokteran forensik dan ilmu medikolegal adalah studi tentang pemanfaatan ilmu dan teknologi medis untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.		
2.	Kedokteran forensik dan ilmu medikolegal terdiri dari 4 bidang ilmu, yaitu forensik klinis, patologi forensik, etika dan medikolegal, serta forensik molekuler.		
3.	Peran kedokteran forensik dan ilmu medikolegal adalah membantu proses peradilan, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan.		
4.	Bioetika, hukum kesehatan, toksikologi forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik termasuk dalam ruang lingkup kedokteran forensik dan ilmu medikolegal..		
5.	Kasus yang meliputi kekerasan, pemerkosaan, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam forensik klinis.		
6.	Menentukan penyebab kematian, cara kematian, dan waktu kematian merupakan bagian dari patologi forensik.		
7.	Medikolegal berkaitan dengan aspek pelayanan dan praktik medis yang diatur dalam hukum.		
8.	Pemeriksaan gigi, bekas gigitan, serta bagian mulut dan wajah untuk kepentingan hukum termasuk dalam odontologi forensik.		
9.	Toksikologi forensik berfokus pada analisis bahan kimia atau obat dalam investigasi medis hukum pada kasus kematian akibat bahan kimia.		
10.	Serologi dan forensik biomolekuler dapat membantu menentukan hubungan ayah biologis dalam sengketa warisan.		

11.	Forensik klinis menangani kasus korban yang masih hidup		
12.	Ahli patologi forensik bertugas menangani kasus korban yang meninggal.		
13.	Etika dan medikolegal bertanggung jawab menangani kasus dilema etika klinis, konflik etika dan hukum, serta sengketa medis.		
14.	Molekuler forensik dan serologi menangani kasus-kasus yang disengketakan mengenai paternitas dan identifikasi DNA.		
15.	Pemeriksaan di tempat kejadian perkara merupakan bidang ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.		
16.	Salah satu produk ilmiah ilmu kedokteran forensik dan medikolegal adalah visum et repertum.		
17.	Memberikan informasi ahli adalah kewajiban semua dokter, termasuk ahli kedokteran forensik dan ilmu medikolegal.		
18.	Ilmu kedokteran forensik dan ilmu medikolegal merupakan "ibu dari ilmu forensik"		
19.	Ilmu kedokteran forensik dan ilmu medikolegal juga disebut "kedokteran negara"		

Lampiran 7 Kuesioner Minat

Kuesioner Minat Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal

Berilah tanda centang pada SATU jawaban yang PALING BENAR menurut anda

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya menganggap kedokteran forensik dan ilmu medikolegal adalah bidang yang menarik dan menantang.					
2.	Saya tertarik mendengar atau menonton informasi atau berita di media yang terkait dengan kedokteran forensik dan ilmu medikolegal.					
3.	Saya menikmati mempelajari kedokteran forensik karena sifat pekerjaannya.					
4.	Saya tertarik mempelajari kedokteran forensik karena kepentingan dan alasan pribadi (misal keluarga atau teman).					
5.	Saya tertarik melanjutkan karier di bidang kedokteran forensik dan ilmu medikolegal.					
6.	Saya merasa tertantang saat menangani korban dan pelaku tindak kriminal					

Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RR : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Lampiran 8 Master Data

No	Nama	Jenis Kelamin	Pengetahuan	Minat
1	ZI	1	2	1
2	LR	1	2	3
3	TAP	2	2	3
4	NPK	2	1	2
5	FZR	2	2	3
6	ADT	1	2	2
7	RKM	1	2	3
8	NHN	2	3	3
9	DDP	2	1	1
10	SNH	2	1	1
11	SAM	2	2	2
12	NKNB	2	2	2
13	GKA	2	3	3
14	FQN	2	3	2
15	M	2	1	1
16	APA	2	3	3
17	AW	2	1	2
18	DDN	2	3	3
19	MPW	2	2	3
20	TZP	2	2	1
21	MM	1	2	2
22	TP	2	3	3
23	ASS	2	1	1
24	RHC	2	1	3
25	SRA	2	1	1
26	WA	2	3	1
27	HN	1	1	2
28	SM	1	3	1
29	SR	2	1	2
30	NZ	2	3	2
31	OC	2	1	1
32	ARH	2	1	2
33	AAH	2	2	1
34	MIN	1	1	3
35	SSN	2	2	2
36	NAN	2	3	3
37	CJB	2	2	3
38	YOE	2	3	3
39	CAL	2	2	2
40	TA	1	2	2
41	AA	2	2	1
42	RAZ	2	2	1
43	SH	2	1	1
44	SJP	2	3	3

45	FPF	2	3	2
46	MPP	2	2	1
47	RFH	2	1	1
48	VDA	2	2	2
49	SR	2	3	2
50	JSD	2	3	1
51	AW	2	3	2
52	ND	2	3	1
53	PAA	2	2	3
54	AM	1	3	3
55	MFA	1	2	2
56	AC	2	1	1
57	LS	2	1	3
58	RFH	2	3	1
59	SYH	2	1	1
60	AE	1	1	3
61	AA	2	3	1
62	AMN	2	1	1
63	RAM	2	1	1
64	L	1	1	2
65	FN	2	3	2
66	NA	2	1	1
67	BAK	2	2	1
68	G	1	3	3
69	AY	1	2	1
70	PR	2	3	3
71	GM	1	1	1
72	PA	2	1	1
73	F	2	2	2
74	MF	1	1	1
75	SA	2	1	1

Keterangan:

Jenis Kelamin

1 = Laki-laki

2 = Perempuan

Pengetahuan

1 = Baik

2 = Cukup

3 = Kurang

Minat

1 = Tinggi

2 = Sedang

3 = Rendah

Lampiran 9 Hasil Analisis Data SPSS

Analisis Univariat

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
L	19	25.3	25.3	25.3
Valid P	56	74.7	74.7	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Jenis Kelamin * Pengetahuan Crosstabulation

			Pengetahuan			Total
			Baik	Cukup	Kurang	
Jenis Kelamin	L	Count	9	8	2	19
		% within Jenis Kelamin	47.4%	42.1%	10.5%	100.0%
	P	Count	20	24	12	56
		% within Jenis Kelamin	35.7%	42.9%	21.4%	100.0%
Total		Count	29	32	14	75
		% within Jenis Kelamin	38.7%	42.7%	18.7%	100.0%

Jenis Kelamin * Minat Crosstabulation

			Minat			Total
			Tinggi	Sedang	Rendah	
Jenis Kelamin	L	Count	5	8	6	19
		% within Jenis Kelamin	26.3%	42.1%	31.6%	100.0%
	P	Count	26	14	16	56
		% within Jenis Kelamin	46.4%	25.0%	28.6%	100.0%
Total		Count	31	22	22	75
		% within Jenis Kelamin	41.3%	29.3%	29.3%	100.0%

Definisi & ruang lingkup					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	31	41.3	41.3	41.3
	Cukup	20	26.7	26.7	68.0
	Baik	24	32.0	32.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Peran & fungsi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	29	38.7	38.7	38.7
	Cukup	21	28.0	28.0	66.7
	Baik	25	33.3	33.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Investigasi TKP					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	29	38.7	38.7	38.7
	Baik	46	61.3	61.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Produk medikolegal					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	35	46.7	46.7	46.7
	Baik	40	53.3	53.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Terminologi FMMS					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	38	50.7	50.7	50.7
	Baik	37	49.3	49.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Pengetahuan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	27	36.0	36.0	36.0
	Cukup	25	33.3	33.3	69.3
	Kurang	23	30.7	30.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Minat					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	31	41.3	41.3	41.3
	Sedang	22	29.3	29.3	70.7
	Rendah	22	29.3	29.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Analisis Bivariat

Pengetahuan * minat Crosstabulation

			minat			Total
			Tinggi	Sedang	Rendah	
Pengetahuan	Baik	Count	17	6	4	27
		Expected Count	11.2	7.9	7.9	27.0
		% within pengetahuan	63.0%	22.2%	14.8%	100.0%
		% within minat	54.8%	27.3%	18.2%	36.0%
		% of Total	22.7%	8.0%	5.3%	36.0%
	Cukup	Count	8	10	7	25
		Expected Count	10.3	7.3	7.3	25.0
		% within pengetahuan	32.0%	40.0%	28.0%	100.0%
		% within minat	25.8%	45.5%	31.8%	33.3%
		% of Total	10.7%	13.3%	9.3%	33.3%
	Kurang	Count	6	6	11	23
		Expected Count	9.5	6.7	6.7	23.0
		% within pengetahuan	26.1%	26.1%	47.8%	100.0%
		% within minat	19.4%	27.3%	50.0%	30.7%
		% of Total	8.0%	8.0%	14.7%	30.7%
Total	Count	31	22	22	75	
	Expected Count	31.0	22.0	22.0	75.0	
	% within pengetahuan	41.3%	29.3%	29.3%	100.0%	
	% within minat	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	41.3%	29.3%	29.3%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	11.031 ^a	4	.026
Likelihood Ratio	10.795	4	.029
Linear-by-Linear Association	8.787	1	.003
N of Valid Cases	75		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.75.

Lampiran 10 Dokumentasi



Lampiran 11 Artikel Penelitian

ARTIKEL ILMIAH

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN MINAT MAHASISWA PROFESI DOKTER TERHADAP ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL DI RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN

Devi Handayani Ritonga¹⁾, Abdul Gafar Parinduri²⁾

¹*Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia*

[^{1\)}deviritonga12345@gmail.com](mailto:deviritonga12345@gmail.com), [^{2\)}sauqipancasilawati@gmail.com](mailto:sauqipancasilawati@gmail.com)

ABSTRAK

Latar Belakang: Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun, minat mahasiswa kedokteran terhadap bidang ini masih tergolong rendah. Tingkat pengetahuan diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat mahasiswa. **Tujuan:** Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 75 mahasiswa profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menjalani stase forensik, dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan dan minat, kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-Square. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan baik (36,0%) dan minat tinggi (41,3%). Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal ($p = 0,026$). **Kesimpulan:** Tingkat pengetahuan berhubungan secara signifikan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

Kata kunci: tingkat pengetahuan, minat, mahasiswa profesi dokter, kedokteran forensik.

ABSTRACT

Background: Forensic medicine and medicolegal science play an important role in supporting the law enforcement process. However, medical students' interest in this field remains relatively low. The level of knowledge is presumed to influence students' interest in forensic medicine and medicolegal science. This study aimed to determine the relationship between the level of knowledge and the interest of clinical clerkship students in forensic medicine and medicolegal science at RSUD Drs. H. Amri Tambunan. **Methods:** This study was an analytical observational study with a cross-sectional design. The sample consisted of 75 clinical clerkship students from the Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, who had completed the forensic rotation, selected using purposive sampling. Data were collected using knowledge and interest questionnaires and analyzed using the Chi-Square test. **Results:** The results showed that most respondents had a good level of knowledge (36.0%) and a high level of interest (41.3%). Bivariate analysis demonstrated a significant relationship between the level of knowledge and the interest of clinical clerkship students in forensic medicine and medicolegal science ($p = 0.026$). **Conclusion:** This study concludes that the level of knowledge is significantly associated with the interest of clinical clerkship students in forensic medicine and medicolegal science.

Keywords: level of knowledge, interest, clinical clerkship students, forensic medicine.

PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal merupakan cabang ilmu kedokteran yang berperan sebagai penghubung antara ilmu medis dan sistem hukum. Peran dokter forensik meliputi pemeriksaan korban hidup maupun meninggal, pembuatan visum et repertum, serta pemberian keterangan ahli di persidangan. Seiring meningkatnya angka kriminalitas, kebutuhan akan tenaga dokter forensik semakin meningkat.¹

Meskipun demikian, jumlah dokter yang berminat dan menekuni bidang ini masih terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya minat mahasiswa terhadap kedokteran forensik dan medikolegal dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pengetahuan. Mahasiswa dengan pemahaman yang baik mengenai ruang lingkup dan peran kedokteran forensik cenderung memiliki minat yang lebih tinggi.²

Mahasiswa profesi dokter sebagai calon dokter berada pada tahap pendidikan klinik yang memungkinkan mereka memperoleh pengalaman langsung terkait kasus forensik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan minat mahasiswa

profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik observasional dengan desain cross-sectional. Penelitian dilakukan di RSUD Drs. H. Amri Tambunan pada bulan Juni hingga Oktober 2025. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjalani pendidikan klinik di rumah sakit tersebut.

Sampel penelitian berjumlah 75 responden yang telah menjalani stase forensik dan memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan dan minat yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya.

Analisis data dilakukan secara univariat untuk melihat distribusi frekuensi variabel, serta analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan minat. Nilai $p < 0,05$ dianggap bermakna secara statistik.

HASIL

Berikut adalah hasil penelitian yaitu :

Tabel 4. 1 Distribusi karakteristik berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Laki-Laki	19	25,3%
Perempuan	56	74,7%
Total	75	100%

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi karakteristik berdasarkan jenis kelamin didapatkan responden lebih banyak berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 56 orang (74,7%), sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19 orang (25,3%).

Tabel 4.2 Distribusi Tingkat Pengetahuan Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jenis Kelamin	Tingkat Pengetahuan			
	Baik n (%)	Cukup n (%)	Kurang n (%)	Total n (%)
Laki-laki	9 (47,4%)	8 (42,1%)	2 (10,5%)	19 (100,0%)
Perempuan	20 (35,7%)	24 (42,9%)	12 (21,4%)	56 (100,0%)
Total	29 (38,7%)	32 (42,7%)	14 (18,7%)	75 (100,0%)

Berdasarkan Tabel 4.2, tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter pada kedua jenis kelamin didominasi oleh kategori cukup, diikuti kategori baik, sedangkan kategori kurang hanya terdapat pada sebagian kecil responden. Secara umum, pengetahuan mahasiswa terhadap

kedokteran forensik dan medikolegal berada pada tingkat cukup hingga baik.

Tabel 4.3 Distribusi Minat Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Minat			
	Tinggi n (%)	Sedang n (%)	Rendah n (%)	Total n (%)
Laki-laki	5 (26,3%)	8 (42,1%)	6 (31,6%)	19 (100,0%)
Perempuan	26 (46,4%)	14 (25,0%)	16 (28,6%)	56 (100,0%)
Total	31 (41,3%)	22 (29,3%)	22 (29,3%)	75 (100,0%)

Berdasarkan Tabel 4.3, minat mahasiswa profesi dokter terhadap kedokteran forensik dan medikolegal bervariasi menurut jenis kelamin, dengan mahasiswa laki-laki didominasi minat sedang dan mahasiswa perempuan didominasi minat tinggi. Secara keseluruhan, minat tinggi paling dominan, diikuti minat sedang dan rendah, sehingga menunjukkan bahwa minat mahasiswa umumnya berada pada kategori sedang hingga tinggi.

Tabel 4.4 Distribusi Komponen Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal

Komponen Tingkat Pengetahuan	Kurang n (%)	Cukup n (%)	Baik n (%)
Definisi & ruang lingkup (Q1-8)	31 (41,3%)	20 (26,7%)	24 (32,0%)
Peran & fungsi (Q9-14)	29 (38,7%)	21 (28,0%)	25 (33,3%)
Investigasi TKP (Q15)	29 (38,7%)	–	46 (61,3%)
Produk medikolegal (Q16-17)	35 (46,7%)	–	40 (53,3%)
Terminologi FMMS (Q18-19)	38 (50,7%)	–	37 (49,3%)

Berdasarkan Tabel 4.4, tingkat pengetahuan mahasiswa profesi dokter terhadap kedokteran forensik dan medikolegal belum merata pada seluruh komponen. Pengetahuan lebih baik pada aspek aplikatif, sementara pada aspek konseptual, termasuk terminologi FMMS, masih ditemukan keterbatasan pemahaman, sehingga diperlukan penguatan materi pembelajaran agar pemahaman mahasiswa lebih komprehensif dan seimbang.

Tabel 4.5 Distribusi Minat Mahasiswa Profesi Dokter Terhadap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

Minat	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tinggi	31	41,3%
Sedang	22	29,3%
Rendah	22	29,3%
Total	75	100%

Berdasarkan tabel 4.5 distribusi frekuensi didapatkan bahwa dari sampel penelitian berdasarkan minat responden dengan skor tinggi memiliki jumlah 31 (41,3%), sedang dengan skor 22 (29,3%), sedangkan rendah memiliki jumlah 22 (29,3%).

Tabel 4.6 Uji Chi-Square Tingkat Pengetahuan dengan Minat

		Minat			Total	P-value
		Tinggi	Sedang	Rendah		
Tingkat Pengetahuan	Baik	17	6	4	27	0.026
	Cukup	8	10	7	25	
	Kurang	6	6	11	23	
	Total	31	22	22	75	

Hasil uji Chi-Square menunjukkan nilai $p = 0,026$, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal, di mana pengetahuan berperan sebagai faktor penting dalam membentuk minat, sejalan dengan teori Notoatmodjo. Tingkat pengetahuan mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, umumnya berada pada kategori cukup hingga baik, dengan perbedaan antar jenis kelamin yang tidak mencolok, sehingga faktor kurikulum dan pengalaman klinik dinilai lebih berpengaruh dibandingkan jenis kelamin.

Minat mahasiswa menunjukkan variasi, dengan mahasiswa laki-laki

cenderung memiliki minat sedang dan mahasiswa perempuan didominasi minat tinggi, meskipun minat untuk menjadikan forensik sebagai pilihan karier masih relatif rendah. Dari aspek komponen materi, pemahaman mahasiswa lebih baik pada materi aplikatif, seperti investigasi tempat kejadian perkara dan produk medikolegal, sementara pemahaman terhadap aspek konseptual dan terminologi forensik masih terbatas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan melalui pembelajaran yang kontekstual, berbasis kasus, dan pengalaman klinik langsung berpotensi meningkatkan minat mahasiswa terhadap kedokteran forensik dan medikolegal serta memperkuat pemahaman mereka terhadap peran strategis dokter forensik dalam praktik kedokteran dan sistem hukum.

KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan minat mahasiswa profesi dokter terhadap ilmu kedokteran forensik dan medikolegal di RSUD Drs. H. Amri Tambunan. Semakin baik tingkat pengetahuan mahasiswa,

maka semakin tinggi pula minat terhadap bidang tersebut.

SARAN

Institusi pendidikan kedokteran diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman klinis pada stase forensik dan medikolegal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi minat mahasiswa terhadap kedokteran forensik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Windasari N, Manela C, Tanzilah S, Meilia PDI. Karir Di Kedokteran Forensik: Perspektif Hari Ini Dan Masa Depan. *J Indones Med Assoc*. 2022;72(3):132-138. doi:10.47830/jinma-vol.72.3-2022-680
2. Ismail TS, Mulya VD, Hidayah F. Level of Knowledge, Interest, and Perception of Clinical Rotation Students Regarding Forensic Medicine and Medicolegal Science. *J Pendidik Kedokt Indones Indones J Med Educ*. 2022;11(1):49. doi:10.22146/jpki.61785
3. Ramadhani P, Ikhsan MK, Yudianto A, Sulistiyorini N, Sumino R. Assessment of Perception and Interest by Clinical Rotation Students Towards Forensic Medicine and Medicolegal in the Surabaya Region, Indonesia. *J Indian Acad Forensic Med*. 2023;45(4):333-338. doi:10.48165/jiafm.2023.45.4.5
4. Octaviana dila rukmi, Ramadhani reza

- aditya. Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowladge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama Dila. *J Tawadhu*. 2021;2(2):143-159.
5. Nafiati DA. Revisi taksonomi Bloom: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Humanika*. 2021;21(2):151-172. doi:10.21831/hum.v21i2.29252
 6. Ridwan M, Syukri A, Badarussyamsi B. Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *J Geuthèë Penelit Multidisiplin*. 2021;4(1):31. doi:10.52626/jg.v4i1.96
 7. Notoatmodjo S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta; 2018.
 8. Jannah F. *Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Orang Tua Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Puskesmas Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 2021.
 9. Asmawati, Thamrin Hasan, Diani Hartati. Hubungan Antara Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Pekanbaru. *J Gema Pustak*. 2022;9(2):156-168. doi:10.31258/jgp.9.2.156-168
 10. Iqreza MH. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Kanker Serviks Dengan Minat Untuk Vaksinasi Hpv Pada Pasien Wanita Di Poli Obgyn Rs Haji Medan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; 2024.
 11. Mulyarti N, Hayati S. Gambaran grit pada mahasiswa di kota Makassar: Description of grit on college students in Makassar. *J Psikol Karakter*. 2022;2(2):154-159. doi:10.56326/jpk.v4i2.3688
 12. Dyah Ayu Wulansari, Andra Novitasari Mpa. Analisis Deskriptif Kuantitas Dan Kualitas Penilaian Klinik Pada Program Studi Profesi Dokter Dyah. *J Pendidik Kedokt Indones*. 2022;9(2):804-813.
 13. Ningsih T. Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Widya Yuridika*. 2022;5(1):157. doi:10.31328/wy.v5i1.2504
 14. Nitiprodjo AH, Fitriana NF. Tinjauan Etikomedikolegal Penanganan Pasien Trauma Di Instalasi Gawat Darurat RSI Banjarnegara. *Herb-Medicine J Terbit Berk Ilm Herbal, Kedokt dan Kesehat*. 2023;5(4):11. doi:10.30595/hmj.v5i4.16089
 15. Hemanth K, Tharmavaram M, Pandey G. History of forensic science. *Technol Forensic Sci Sampling, Anal Data Regul*. Published online 2020:3-16. doi:10.1002/9783527827688.ch1
 16. Asmadi E, Ramadhani R. *Buku Ajar-Editor_IKK-Erwin*. Oktober 2020
 17. Daulay DK. The Upheaval That Happened in the Judge ' s Decision Returning Evidence to the Public Prosecutor for Use in Other Cases. 2022;1(4):647-670.
 18. London AJ. Self-Defeating Codes of Medical Ethics and How to Fix Them: Failures in COVID-19 Response and Beyond. *Am J Bioeth*. 2021;21(1):4-13. doi:10.1080/15265161.2020.1845854
 19. Zagris N. Aristotle (384-322 BC): The beginnings of Embryology. *Int J Dev Biol*. 2022;66(1-3):5-8. doi:10.1387/ijdb.220040nz

20. Adolph R. *Pengantar Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*. (Iswara, Rafw; Ali AJ, ed.). Sufiah Asri Mulyawati, S.Si., M.Kes; 2016.
21. Nabil Bahasuan, dr., SpFM., S.H. MH. *Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*. Cetakan Pe. (Sukoco, B; Nurhana A, ed.). PT Arvi Jaya Abadi; 2016.
22. Yin K, Yang L, Zhang R, Zheng D, Wilkes MS. Gender Differences and Influencing Factors in Specialty Choices : Findings From One Medical School in China. *Front Public Heal*. 2021;9(March):1-6. doi:10.3389/fpubh.2021.648612
23. Dunga EF, Ihsan M. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *J Pengabd Masy Farm Pharmacare Soc*. 2023;2(3):134-139. doi:10.37905/phar.soc.v2i3.21146
24. Alotaibi WB, Abduljabbar RH, Alawn RM, Albakr MA, Binshihon SM. Knowledge and Attitudes of Saudi Medical Students Toward Forensic Medicine as a Subspecialty : A Cross-Sectional Study. *Cureus*. 2024;16(11). doi:10.7759/cureus.73096
25. Slameto. *Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. 6th ed. Rineka Cipta; 2021.
26. Ansari RZ, Aamir Y, Malik B, Rana SP, Butt US. Assessment of Medical Students knowledge and perception about Importance of Forensic Medicine in crime investigation . *Prof Med J*. Published online 2021:101-105. doi:10.7759/cureus.73096
24. Ibrahim IA, Soliman SS, Alzahrani HS. SHORT REPORT Awareness of medical students toward forensic medicine at Albaha University medical college , Saudi Arabia. 2022;69(12):1896-1899. doi:10.5455/JPMA.263356
25. Dunga EF, Ihsan M. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *J Pengabd Masy Farm Pharmacare Soc*. 2023;2(3):134-139. doi:10.37905/phar.soc.v2i3.21146
26. Ansari RZ, Aamir Y, Malik B, Rana SP, Butt US. Assessment of Medical Students knowledge and perception about Importance of Forensic Medicine in crime investigation . *Prof Med J*. Published online 2021:101-105.